



LAPORAN KINERJA

BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

2016





LAPORAN KINERJA

BADAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya penyusunan Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah tahun 2016 dapat diselesaikan. Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara transparan dan akuntabel.

Penyusunan Laporan ini merupakan langkah perwujudan *good governance* di mana setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara. Dalam mewujudkan hal tersebut, maka pelaksanaan pengembangan infrastruktur wilayah,

pengelolaan manajemen serta sistem akuntabilitas kinerja yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggungjawab sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Laporan Kinerja ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada tahun 2016 BPIW telah berupaya semaksimal mungkin mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran serta visi dan misi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang tertuang dalam Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kami berharap Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat dalam perencanaan dan pelaksanaan di tahun yang akan datang. Tidak lupa kami ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan BPIW serta mengajak untuk terus bekerja keras mewujudkan Infrastruktur PUPR yang terpadu kedepannya.

Jakarta, Januari 2017

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah



Rido Matari Ichwan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vii

BAB 1

Pendahuluan.....	2
1.1 Latar Belakang	2
1.2 Tugas dan Fungsi	4
1.3 Struktur Organisasi	4
1.3.1 Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.....	5
1.3.2 Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR	6
1.3.3 Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR	7
1.3.4 Pusat Pengebangaan Kawasan Strategis	7
1.3.5 Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan	8
1.4 Isu Strategis	9

BAB 2

Perencanaan Kinerja	16
2.1 Uraian Singkat Renstra	16
2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis	16
2.1.2 Kebijakan, Program, dan Kegiatan	18
2.2 Perjanjian Kinerja	20
2.2.1 Perjanjian Kinerja Unit Eselon I	21
2.2.2 Perjanjian Kinerja Unit Eselon II	22
2.3 Metode Pengukuran.....	34
2.4 Target Tahun Ini Menurut Renstra	37

BAB 3

Kapasitas Organisasi	42
3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)	42
3.2 Sarana dan Prasarana	52
3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)	55

BAB 4

Akuntabilitas Kinerja.....	62
4.1 Capaian Kinerja Organisasi	62
4.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis.....	62
4.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Program	63
4.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan	66
4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi	71
4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016.....	71
4.2.2 Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dengan Target Renstra	73
4.3 Analisis Kinerja Organisasi	97
4.3.1 Analisis Penyebab Keberhasilan	98
4.3.2 Analisis Penyebab Kegagalan.....	98
4.4 Efisiensi dan Efektivitas.....	99
4.5 Realisasi Anggaran	99

BAB 5

Penutup	104
5.1. Permasalahan.....	104
5.2. Langkah Ke Depan.....	105

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	21
Tabel 2.1A Revisi Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	22
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR.....	23
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR.....	24
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Kawasan Strategis	25
Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.....	26
Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Sekretariat BPIW	27
Tabel 2.6A Perjanjian Kinerja Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR	29
Tabel 2.6B Perjanjian Kinerja Pusat Pemrogramandan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR.....	30
Tabel 2.6C Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Kawasan Strategis	31
Tabel 2.6D Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan	32
Tabel 2.6E Perjanjian Kinerja Sekretariat BPIW	33
Tabel 2.7 Format Pengukuran Kinerja.....	34
Tabel 2.8 Kategorisasi Capaian Kinerja	35
Tabel 2.9 Target 2015-2019 Menurut Renstra	37
Tabel 3.1 Daftar Ruangan BPIW	52
Tabel 3.2 Daftar Barang/Peralatan BPIW	54
Tabel 3.3 Daftar Pagu Anggaran Unit Eselon I Kementerian PUPR (Hasil Sidang Kabinet)	55
Tabel 3.0.4 Daftar Pagu Anggaran Unit Eselon II BPIW (Hasil Sidang Kabinet)	57
Tabel 3.5 Daftar Pagu Anggaran Unit Eselon II BPIW (Self Blocking).....	57
Tabel 3.6 Daftar Pagu Anggaran Unit Eselon II BPIW (Self Blocking)	58
Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis BPIW	62
Tabel 4.2 Capaian Sasaran Program BPIW	63
Tabel 4.3 Capaian Output Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR	66
Tabel 4.4 Capaian Output Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan	67
Tabel 4.5 Capaian Output Pusat Pengembangan Kawasan Strategis.....	68
Tabel 4.6 Capaian Output Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan.....	69
Tabel 4.7 Capaian Output Sekretariat BPIW.....	70
Tabel 4.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPIW Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	71
Tabel 4.9 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program BPIW Tahun 2015 dan Tahun 2016.....	72
Tabel 4.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016 dengan Target Renstra Tahun 2015-2019	73
Tabel 4.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2016 dengan Target Renstra Tahun 2015-2019	73
Tabel 4.12 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Perencanaan Infrastruktur PUPR ..	75
Tabel 4.13 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan	80
Tabel 4.14 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis	82
Tabel 4.15 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkotaan	89
Tabel 4.16 KPPN Tabanan 2018-2028	95
Tabel 4.17 Realisasi Anggaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2016 menurut pagu DIPA (APBNP) dan pagu efektif	100

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPIW.....	5
Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	17
Gambar 2.2 Tingkatan Indikator Kinerja Utama	20
Gambar 3.1 SDM BPIW Menurut Status Pegawai.....	43
Gambar 3.2 SDM (PNS) BPIW Menurut Golongan Ruang.....	44
Gambar 3.3 Pegawai PNS BPIW Menurut Jenis Kelamin.....	44
Gambar 3.4 Pegawai Non-PNS BPIW Menurut Jenis Kelamin	45
Gambar 3.5 Pegawai PNS BPIW Menurut Usia	46
Gambar 3.6 Pegawai Non-PNS BPIW Menurut Usia	47
Gambar 3.7 Pegawai PNS BPIW Menurut Tingkat Pendidikan	48
Gambar 3.8 Pegawai Non-PNS BPIW Menurut Tingkat Pendidikan	49
Gambar 3.9 Pegawai PNS BPIW Menurut Bidang Pendidikan	50
Gambar 3.10 Pegawai Non-PNS BPIW Menurut Bidang Pendidikan.....	51
Gambar 3.11 Proporsi SDM BPIW Menurut Bidang Pendidikan.....	52
Gambar 3.12 Pohon Anggaran BPIW tahun 2016 DIPA Awal	56
Gambar 3.13 Pohon Anggaran BPIW tahun 2016 APBN-P.....	58
Gambar 4.1 Capaian output BPIW Tahun 2016	74
Gambar 4.2 Sasaran pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2016 Renstra	76
Gambar 4.3 Tahapan Review Renstra PUPR 2015-2019.....	77
Gambar 4.0.4 Ilustrasi Alur Pikir Review Renstra PUPR 2015-2019.....	77
Gambar 4.5 Rencana Induk Pulau/Kepulauan Pengembangan Infrastruktur PUPR.....	78
Gambar 4.6 Masterplan Infrastruktur PUPR Pulau Sumatera 2015-2025 dan	79
Gambar 4.7 Program Jangka Pendek 2018-2020 dan Program Arahan WPS 2 Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru 2018.....	81
Gambar 4.0.8 Sistem Informasi Pemrograman (sip-pupr.pu.go.id)	82
Gambar 4.9 Masterplan dan Development Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR 35 WPS	84
Gambar 4.10 Rincian Masterplan dan Development Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR WPS yang disusun pada tahun 2016	84
Gambar 4.11 Masterplan Pengembangan Infrastruktur Strategis WPS 1 Sabang-Banda Aceh-Langsa 2025.....	85
Gambar 4.12 Development Plan Pengembangan Infrastruktur Strategis WPS 1 Sabang-Banda Aceh-Langsa 2025	86
Gambar 4.13 Masterplan dan Development Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR.....	87
Gambar 4.14 Masterplan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pariwisata Strategis ..	88
Gambar 4.15 Development Plan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pariwisata Strategis	88
Gambar 4.16 Masterplan dan Development Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR.....	91
Gambar 4.17 Masterplan Pembangunan Infrastruktur KPS Kota Baru Maja 2025	92
Gambar 4.18 Development Plan Pembangunan Infrastruktur KPS Kota Baru Maja 2015-2019.....	92
Gambar 4.19 Masterplan dan Development Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR.....	93
Gambar 4.20 Masterplan Pembangunan Infrastruktur PUPR	94
Gambar 4.21 Development Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR	94
Gambar 4.22 90 Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Laksana BPIW	96
Gambar 4.23 Bank Data BPIW (bpiw.pu.go.id/bank-data)	97
Gambar 4.24 Perbandingan Realisasi Anggaran BPIW Tahun 2015, 2016 menurut pagu DIPA (APBNP) dan pagu efektif.....	99

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2016 merupakan perwujudan akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2016 yang telah ditetapkan. Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai salah satu bagian dari entitas akuntabilitas pemerintahan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada masyarakat di tahun 2016 melalui Laporan Kinerja ini.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai langkah Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah untuk menginformasikan dan mengkomunikasikan pencapaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2016. Laporan kinerja disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019. Pencapaian pada tahun 2016 ini dapat dilihat dari sasaran strategis BPIW sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis “Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan” dengan indikator “indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan” tercapai sebesar 76,59%.
2. Sasaran Strategis “Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran” dengan indikator “Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR” dapat tercapai sebesar 77,04%.

Selain capaian sasaran strategis, pencapaian BPIW pada tahun 2016 dilihat dari sasaran programnya adalah sebagai berikut:

1. Sasaran Program “Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan”
 - indikator 1 “Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR dalam kawasan” dapat tercapai sebesar 77,77%;
 - indikator 2 “Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS” dapat tercapai sebesar 76,37%;
 - indikator 3 “Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR antar WPS” dapat tercapai 75,62%.
2. Sasaran Program “Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan”:
 - indikator 1 “Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS” dapat tercapai sebesar 80,39%;
 - indikator 2 “Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) - disparitas kebutuhan dengan pemrograman” dapat tercapai sebesar 73,68%.

Disamping pencapaian sasaran program, output-output utama yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan Unit Kerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah hingga tahun 2016 yaitu:

1. Rencana Strategis Kementerian PUPR tahun 2015-2019
2. Tujuh Rencana Induk Pulau/Kepulauan pengembangan infrastruktur;
3. Tiga puluh lima *Masterplan* dan *Development Plan* WPS;
4. Dua belas *Masterplan* dan *Development Plan* Kawasan Strategis;
5. Dua puluh dua *Masterplan* dan *Development Plan* pengembangan Kawasan Perkotaan serta FS dan Pra design kawasan perkotaan;
6. Dua puluh enam *Masterplan* dan *Development Plan* KPS dan KPPN;
7. Dokumen keterpaduan perencanaan dan sinkronisasi program (Program jangka pendek 3 tahun dan program tahunan) di 35 WPS;
8. Kebutuhan pembiayaan infrastruktur wilayah dan kawasan;
9. Tiga lokasi penyiapan proses *Loan World Bank* untuk *Integrated Tourism Master Plan*;
10. SOP tata laksanaan BPIW sebagai pelaksanaan SMM (sertifikasi ISO 9001);
11. Dukungan Sistem Informasi (Sistem Informasi Pemrograman untuk pra Konreg dan Bank Data BPIW sebagai *platform* penyimpanan dan penyebarluasan data BPIW).

Pada tahun 2016 realisasi anggaran BPIW sebesar Rp 340,957,499,000 atau sebesar 82,17% dari pagu DIPA Rp414,934,938,000 dan sebesar 90,89% dari pagu efektif Rp375,134,398,000.



BAB 1

PENDAHULUAN

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja memiliki makna bahwa setiap program dan kegiatan dari penyelenggaran negara harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Sistem Akuntabilitas Kinerja Insatansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem yang diterapkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih (good governance and clean government) dalam rangka penguatan akuntabilitas. SAKIP dilaksanakan untuk membangun pemerintah yang akuntabel dan terukur yaitu pemerintah yang mampu mempertanggungjawabkan hasil/manfaat kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Sistem Akuntabilitas Kinerja Intstansi Pemerintah (SAKIP) merupakan satu siklus proses dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya pelaksana kebijakan dan program. Penyelenggaraan SAKIP pada Kementerian Negara/Lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang pada tingkat Satuan Kerja, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga. Lingkup penyelenggaraan SAKIP adalah sebagai berikut:

- Rencana Strategis
Rencana strategis menjadi landasan penyelenggaraan SAKIP.
- Perjanjian Kinerja
Setiap entitas akuntabilitas kinerja menyusun dokumen perjanjian kinerja dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja mencantumkan indikator kinerja dan target kinerja. Indikator kinerja harus memenuhi kriteria yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan dapat dikumpulkan.
- Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran kinerja yang yang dicantumkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun berjalan. Membandingkan realisasi kinerja program sampai dengan tahun berjalan dengan sasaran kinerja 5 (lima) tahun yang direncanakan dalam Rencana Strategis Kementerian Negara/Lembaga.
- Pengelolaan Data Kinerja
Pengelolaan data kinerja dengan cara mencatat, mengolah, dan melaporkan data kinerja. Pengelolaan data kinerja ini mencakup penetapan data dasar (baseline data),

penyediaan instrumen perolehan data berupa pencatatan dan registrasi, penatausahaan dan penyimpanan data, serta pengkompilasian dan perangkuman.

- Pelaporan Kinerja

Setiap entitas menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Laporan kinerja terdiri dari laporan interim (laporan triwulanan) dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja tahunan berisi ringkasan keluaran dari kegiatan dan hasil yang dicapai paling sedikit menyajikan informasi pencapaian tujuan dan sasaran K/L, realisasi pencapaian target kinerja, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja, dan pembandingan capaian kinerja kegiatan dan program sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 tahunan yang direncanakan dalam Renstra.

- Reviu dan Evaluasi Kinerja

Aparat pengawasan intern pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemerintah daerah melakukan reviu atas laporan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan.

Dalam konteks pelaporan kinerja, produk akhir dari siklus SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disampaikan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP). Kewajiban penyampaian laporan akuntabilitas kinerja tersebut dari aspek legal hukum dipayungi oleh peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Permen PAN dan RB Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Permen PU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum;
- f. Permen PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
- h. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Menteri Pendayagunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Pusat.

Peraturan-peraturan tersebut diatas mengamanatkan setiap entitas Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi (K/L/D/I) diwajibkan untuk mendokumentasi

dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaianya dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai bagian dari entitas akuntabilitas kinerja, menyusun laporan kinerja Tahun 2016 ini dengan maksud memberikan gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggung jawabkan kepada pimpinan dan publik atas kinerja yang sudah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama tahun anggaran 2016.


1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1021, BPIW menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. Penyusunan strategi keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. Pelaksanaan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan keterpaduan rencana dan sinkronisasi program antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah; dan Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan

1.3 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah didukung oleh 1 (satu) sekretariat dan empat (4) pusat yang terdiri atas Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015. Selain itu, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah juga didukung oleh kelompok jabatan fungsional. Struktur organisasi dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPIW

Tiap-tiap Unit Kerja Eselon II di dalam Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki tugas pokok dan fungsi spesifik yang menunjang baik secara langsung maupun tidak langsung pencapaian kinerja dari Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan dalam sub-poin 1.3.1 sampai dengan 1.3.5.

1.3.1 Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah mempunyai tugas pemberian dukungan pengelolaan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan melaksanakan fungsi antara lain:

- Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- Pengelolaan data;
- Pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- Pengelolaan keuangan dan penatausahaan barang milik negara;
- Fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan, layanan hukum, administrasi kerja sama, dan komunikasi publik;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah didukung oleh 4 (empat) bagian yang terdiri atas:

1. Bagian Program dan Evaluasi yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan data, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di lingkungan Badan;
2. Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana Badan;
3. Bagian Keuangan dan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan, penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara, ketatausahaan, serta umum di lingkungan Badan; dan
4. Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi yang mempunyai tugas melaksanakan fasilitasi penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan layanan hukum, administrasi kerja sama, serta penyiapan layanan informasi.

1.3.2 Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR

Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, strategi, rencana strategis, analisis manfaat, serta rencana keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur bidang pekerjaan umum dengan perumahan rakyat;
- b. Koordinasi dan penyusunan rencana strategis, rencana induk, dan rencana pengembangan infrastruktur terpadu antarsektor, antarwilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. Koordinasi dan penyusunan program jangka panjang dan jangka menengah dalam rangka keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- d. Analisis hasil dan manfaat pelaksanaan rencana dan program pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat beserta pengelolaan data dan informasinya;
- e. Penyiapan skema pembiayaan pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- f. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat didukung oleh terdiri dari:

1. Bagian Anggaran dan Umum yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat;
2. Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisa Manfaat melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan strategi pengembangan infrastruktur, rencana strategis, dan materi rencana pembangunan jangka panjang dan jangka menengah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, analisis manfaat, skema pembiayaan, serta pengelolaan data dan informasi.

3. Bidang Perencanaan Infrastruktur I yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana keterpaduan antarsektor dan antarwilayah jangka panjang dan menengah di wilayah Sumatera dan Bali;
4. Bidang Perencanaan Infrastruktur II yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana keterpaduan antarsektor dan antarwilayah bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat jangka panjang dan menengah di wilayah Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua.

1.3.3 Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan sinkronisasi program pembangunan jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. Koordinasi dan penyusunan sinkronisasi serta penyusunan program tahunan pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri dari:

1. Bagian Anggaran dan Umum yang memiliki tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
2. Bidang Penyusunan Program yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan program sinkronisasi pembangunan jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat
3. Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan yang memiliki tugas melaksanakan sinkronisasi fungsi, jadwal, lokasi, dan besaran dana pembangunan, serta penyusunan program tahunan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
4. Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja keterpaduan program, pembiayaan, serta fungsi dan manfaat program, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk jangka pendek dan tahunan.

1.3.4 Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, pengembangan area inkubasi di kawasan strategis pada wilayah pengembangan strategis yang menterpadukan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta fasilitasi pengadaan tanah. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. Koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis;
- b. Koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis;
- c. Fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah dalam rangka keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis; dan
- d. Pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pengembangan Kawasan Strategis terdiri dari:

1. Bagian Anggaran dan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.
2. Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis.
3. Bidang Pengembangan Infrastruktur Antarkawasan Strategis yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan antarkawasan strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi pada wilayah pengembangan strategis.
4. Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan fasilitasi dan pelaksanaan pengadaan tanah dan pencadangan tanah untuk pembangunan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat dalam rangka keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat pada wilayah pengembangan strategis.

1.3.5 Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program, dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan yang menterpadukan antara pengembangan berbagai kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat di kawasan perkotaan, serta keterkaitan antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan perkotaan;
- c. penyusunan pedoman teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat; dan
- d. pelaksanaan penyusunan program dan anggaran serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat.

Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan terdiri atas:

- 1. Bagian anggaran dan umum yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, serta urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat;
- 2. Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan metropolitan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kawasan metropolitan;
- 3. Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kota besar dan kota baru dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota besar dan kota baru;
- 4. Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kota kecil dan kawasan perdesaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat, serta koordinasi dan pengembangan area inkubasi di kota kecil dan kawasan perdesaan.

1.4 Isu Strategis

Terdapat tantangan yang perlu mendapatkan penanganan secara komprehensif dalam pengembangan infrastruktur PUPR, antara lain:

- 1) Kebutuhan untuk mengembangkan infrastruktur menuju **pengembangan wilayah yang seimbang** untuk mengurangi disparitas;
- 2) Mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan **kualitas hidup masyarakat** dan manajemen **urbanisasi**;
- 3) Meningkatkan **konektivitas** antar daerah dan antar moda untuk meningkatkan daya saing nasional;
- 4) Pemanfaatan dan peningkatan nilai tambah sumber daya nasional untuk mendukung ketahanan air serta kedaulatan pangan dan kedaulatan energi.

Selain hal tersebut diatas, yang menjadi salah satu fokus dan isu strategis dalam pengembangan infrastruktur adalah pembangunan perkotaan. Hal ini dikarenakan berdasarkan *New Urban Agenda*, *UN-HABITAT*, populasi penduduk perkotaan dalam 4 dekade (1970-2010) meningkat 6 kali lipat, dari 20 juta (17%) menjadi 120 juta (50%), dan peningkatan jumlah penduduk perkotaan diperkirakan masih berlanjut. Selain itu, perkotaan menjadi konsentrasi populasi penduduk, kegiatan ekonomi, interaksi sosial dan budaya, dampak lingkungan dan kemanusiaan. Saat ini, 74% kontribusi ekonomi di Indonesia berasal dari perkotaan. Perkotaan juga menjadi pusat konsumen yang sangat

memerlukan pengembangan, baik dari segi infrastruktur, pelayanan dasar, kecukupan air, pangan dan energi, perumahan layak huni, kesehatan, pekerjaan yang layak, maupun rungan terbuka hijau.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Kementerian PUPR memiliki posisi yang strategis dalam melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan antara pengembangan kawasan dengan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan. Adapun arah pengembangan infrastruktur PUPR terdiri atas:

- 1) meningkatkan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, serta dengan pengembangan kawasan;
- 2) mengembangkan infrastruktur sumber daya air, mendukung ketahanan air, kedaulatan pangan dan kedaulatan energi;
- 3) mengembangkan jaringan jalan untuk konektivitas bagi penguatan daya saing;
- 4) mendukung pengembangan perumahan dan infrastruktur dasar permukiman untuk meningkatkan kualitas hidup.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah menyiapkan 35 wilayah pengembangan strategis (WPS) sebagai basis perencanaan infrastruktur. Pengembangan berbasis WPS merupakan suatu pendekatan pembangunan yang memadukan antara pengembangan wilayah dan *market driven* dengan mempertimbangkan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mendukung penyelenggaraan Pembangunan Infrastruktur Berkelanjutan dalam menghadapi tantangan pembangunan infrastruktur dalam skala nasional.

Untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan, diperlukan Keterpaduan Perencanaan dan Kesinkronan Program (fungsi, lokasi, waktu, besaran, dan dana) antara infrastruktur dengan pengembangan berbagai kawasan strategis dalam WPS dalam skala perkotaan, industri, maritim/pelabuhan, pariwisata, dan hinterland perdesaan. Hal ini dimaksudkan agar wilayah tersebut dapat berkembang menjadi wilayah yang kawasan pertumbuhannya saling terhubungkan, sebagai strategi untuk meningkatkan/menciptakan spesialisasi, komplementaritas (saling isi), sinergi dan skala ekonomi wilayah, serta membentuk kawasan perkotaan polisentris sebagai aglomerasi antar kawasan pertumbuhan/kota yang bertetangga dengan hinterland pedesaannya. Dengan demikian kita dapat menyiapkan wilayah dan kawasan yang ke depannya memiliki daya saing tinggi.

Secara garis besar, isu strategis di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dikategorikan sebagai berikut:

1) Aspek Teknis:

- Penyiapan rencana Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pengembangan Kawasan Strategis nasional, Kawasan Perkotaan, dan Kawasan Khusus Lainnya;
- Penyiapan Perencanaan Jangka Menengah Infrastruktur PUPR;
- Pemrograman dan pengendalian;
- Skema Pembiayaan dan pendanaan pada Rencana Strategis.

Pendekatan wilayah melalui 35 WPS yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan strategis seperti KEK, KI, Kapet, KSPN dan KSN, mendorong terwujudnya:

- spesialisasi di kawasan industri;
- komplementaritas, jalan tol di samping mendukung kawasan industri juga mendukung KSPN, perkotaan dan outlet;

- sinergitas. sinergi penanganan jaringan jalan di Kawasan Industri Cikarang dan sekitarnya oleh pengelola kawasan, Pemerintah Kabupaten Bekasi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan Pemerintah Pusat yang difasilitasi dengan MOU, dan;
- aglomerasi antar kota tetangga dan hinterland perdesaan yang membentuk kawasan perkotaan metropolitan serta diperolehnya manfaat skala ekonomi dalam wilayah pertumbuhan.

Dengan basis pengembangan wilayah, program PUPR lebih fokus dalam mendukung percepatan konektivitas, keseimbangan antar wilayah, ketahanan air, kedaulatan pangan dan energi serta peningkatan kualitas hidup.

2) Aspek Organisasi

Sebagai sebuah organisasi, BPIW perlu memperhatikan hal-hal berikut yang dapat memperkuat organisasi:

- Penyusunan SOP termasuk *flow of information* antar unit dan antar produk
- Pembentukan balai-balai: Koordinasi dan pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Balai Pengembangan Infrastruktur Wilayah membutuhkan suatu sarana untuk dapat secara langsung terlibat dalam pembangunan di wilayah-wilayah
- Penyiapan NSPK (Norma, Standar, Prosedur, Kriteria) Untuk Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan. Pengembangan Indikator-Indikator untuk pengukuran kinerja kawasan/perkotaan atau mengukur efektifitas keterpaduan pembangunan infrastuktur PUPR
- Penyiapan Sistem dan Mekanisme Monitoring dan Evaluasi dalam Pembangunan Infrastruktur
- koordinasi antar unit perencanaan program jangka menengah dan tahunan setiap Meningkatkan Kelembagaan eselon 1 maupun internal kementerian.

Balai (berfungsi sebagai *program management office/PMO*) dengan tugas antara lain:

- melakukan sinkronisasi pelaksanaan program di WPS maupun di kawasan;
- membangun jaringan komunikasi dan koordinasi dengan berbagai aktor pelaku pembangunan terkait pengembangan WPS dan kawasan;
- menyiapkan MoU untuk membangun komitmen antar pelaku pembangunan (identifikasi siapa berbuat apa);
- monitoring dan pelaporan pelaksanaan keterpaduan pembangunan infrastruktur dan kawasan.

Sebagai upaya percepatan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR secara terpadu, efisiensi sumber daya, serta sebagai upaya memfokuskan orientasi SNVT/Satker Cipta Karya dan Penyediaan Perumahan kepada Unor Induknya (mengurangi ketergantungan terhadap Dinas/daerah) dibentuk konsep balai terintegrasi antara BPIW, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan.

3) Aspek Sumber daya Manusia (SDM)

- Pelatihan
Dalam pelaksanaan tugasnya, SDM di BPIW harus dapat memberikan suatu gambaran dalam menyusun keterpaduan kegiatan yang efektif, efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan-pelatihan/ workshop untuk SDM di BPIW, dengan harapan bahwa melalui pelatihan-pelatihan yang rutin diberikan, SDM di BPIW memiliki kapabilitas yang baik dalam menjalankan tugasnya
- Rekrutmen / Out Sourcing

- Arah Kegiatan: Rencana dan pelaksanaan pelatihan

4) Aspek Pemangku Kepentingan

- Internal PUPR
Komponen pada unit-unit eselon 1 di Kementerian PUPR, Sekretariat Jenderal, Direktorat jenderal dan Badan
- Eksternal Interkementerian
Kementerian ATR (tata ruang), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bappenas, Menko perekonomian, dll.
- Akademisi
- Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota
- Dunia Usaha
Kontraktor, konsultan, supplier
Arah kegiatan adalah kerjasama/koordinasi/pengendalian penyusunan rencana dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan

Pra-Konreg telah berperan sebagai wahana komunikasi antar satminkal Pusat di daerah dan wahana konsolidasi antara Pusat dan daerah.

5) Aspek Anggaran

Mulai tahun ini telah dilakukan penyesuaian substansi dan mekanisme penyusunan rencana dan program, melalui pendekatan wilayah sehingga setiap kegiatan diorientasikan tidak hanya memberikan output, tetapi juga *outcome* dan *impact* pada wilayah/kawasan tersebut.

Loan Infrastructure for Tourism Program menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian Kementerian PUPR untuk mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Prioritas. Adapun komponen programnya antara lain perencanaan terpadu, pengembangan infrastruktur (terfokus pada sektor utama dalam 10 daerah prioritas wisata), dan program pendukung. Beberapa isu permasalahan dalam persiapan *Infrastructure for Tourism Program* yaitu:

- a. Mekanisme Pendanaan Pinjaman *World Bank* (IPF, PfR, atau campuran IPF dan PfR);
- b. Penyusunan Integrated Masterplan belum masuk pagu 2017 ;
- c. Alternatif pendanaan melalui PPF (*Project Preparation Funding*) dari WB untuk penyusunan Integrated Masterplan, PUPR perlu membuat *readiness criteria* PPF paling lambat 7 Oktober 2016 agar dapat masuk ke dalam *Greenbook* Bappenas yang akan diterbitkan pertengahan Oktober 2016;
- d. Telah dilakukan koordinasi terkait proses Screening Program tahun 2017 baik di internal PUPR maupun eksternal PUPR untuk memilih dan memilih program pengembangan pariwisata, namun hasilnya belum diperoleh secara menyeluruh;
- e. Perlunya pembentukan tim kerja antar K/L dalam proses persiapan *loan*.

6) Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur dengan Prioritas Nasional

- a. 14 Kawasan industri prioritas;
 - Pada saat ini terdapat 74 KI dan direncanakan dikembangkan 47 KI dengan prioritas 15 KI
 - Berdasarkan hasil Multilateral Meeting dengan Bappenas dan KL terkait (Maret 2016), disepakati tambahan 2 KI prioritas yaitu KI Kendal Jawa Tengah dan KI Jorong Kalimantan Selatan sehingga total menjadi 17 KI.

- b. 10 Kawasan strategis pariwisata nasional (Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Kepulauan Seribu, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru, Mandalika, Wakatobi, Morotai, Komodo-Labuan Bajo);
- c. 40 kawasan perdesaan prioritas nasional;
- d. 13 provinsi lumbung pangan;
- e. Perbatasan Nasional di Kalimantan, NTT, dan Papua serta 10 PKSN;
- f. Konektivitas Multimoda (Pelabuhan, Pelabuhan Perikanan, ASDP, Bandara, Kereta Api)

Prioritas Pelabuhan Hub Internasional:

- Pelabuhan Kuala Tanjung, merupakan pelabuhan hub tol laut untuk Indonesia Bagian Barat;
- Pengganti Pel. Cilamaya (Pel. Patimban Indramayu), disiapkan untuk mengurangi beban Pelabuhan Tanjung Priok yang akan segera dibangun;
- Pelabuhan Bitung, dipersiapkan untuk hub internasional laut.

Pelabuhan yang sudah didukung jalan akses atau sudah terhubung dengan jalan nasional tercatat sebanyak 165 Pelabuhan dengan rincian sebagai berikut:

- 5 pelabuhan hub;
- 40 pelabuhan utama (PU);
- 122 pelabuhan pengumpul (PP);
- 58 pelabuhan yang sudah terbangun tapi aksesnya belum memadai.

Dukungan jaringan jalan nasional: bandar udara Pengumpul Primer (PP), Pengumpul Sekunder (PS), dan Pengumpul Tersier (PT). (Permen PU No. 03/PRT/M/2012).

Dari 15 bandar udara, hanya 3 bandar udara (Kertajati, Tebelian, Samarinda Baru) yang merupakan bandar udara pengumpul pada tahun 2020 – 2030 dan telah diakses oleh jaringan jalan nasional.

Terdapat 20 bandar udara yang diusulkan Kementerian Perhubungan (Surat No. UM.208/1/14 PHB 2014):

- Terdapat 13 bandar udara yang beririsan dengan 15 bandar udara versi Trilateral Meeting (Bappenas), kecuali Namniwel dan Koroway Batu
- Hanya 5 bandar udara yang merupakan Bandar Udara Pengumpul (Primer/ Sekunder/ Tersier) s/d tahun 2020 → kewenangan nasional

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, Kementerian PUPR mendukung dalam hal perlintasan tak sebidang dan peningkatan akses jalan menuju stasiun, dukungan mitigasi banjir dan dukungan air bersih

- g. 12 Kawasan Strategis Metropolitan.



BAB 2

PERENCANAAN KERJA

BAB 2

Perencanaan Kinerja

2.1 Uraian Singkat Renstra

Dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan tanggungjawabnya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah menyusun Rencana Strategis sebagai acuan setiap unit kerja di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dalam menyusun dokumen perencanaan, pemrograman dan penganggaran, serta evaluasi Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) secara berjenjang mulai dari Unit Organisasi Eselon II sampai dengan unit kerja terkecil. Dalam LaKIP Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah TA 2015 ini, Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2015-2019 akan dijadikan acuan sebagai salah satu *baseline* pengukuran kinerja. Rencana Strategis tersebut telah merumuskan langkah-langkah perencanaan dalam bentuk Visi, Tujuan, Kebijakan, Strategi, serta Program Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah.


2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam rangka mewujudkan visi Kementerian PUPR tahun 2015-2019 yang terkait dengan pengembangan infrastruktur wilayah, Infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang terpadu dengan pengembangan wilayah rinci diperlukan untuk mendukung agenda prioritas nasional dan Kementerian PUPR, antara lain mengurangi disparitas pembangunan wilayah, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sector-sektor strategis ekonomi domestik untuk meningkatkan pertumbuhan, meningkatkan konektivitas untuk peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, serta untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Negara.

Sesuai mandat Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2014 tentang penataan tugas dan fungsi kabinet kerja, amanat RPJMN tahap ketiga, serta perubahan kondisi lingkungan strategis yang dinamis, tujuan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah secara umum adalah sebagai berikut:

1. Memadukan perencanaan dan pemrograman pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan;
2. Memadukan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah antarsektor, antardaerah, dan antarpemerintahan;
3. Menyelenggarakan tata kelola sumber daya organisasi keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR dengan pengembangan wilayah yang meliputi sumber daya manusia, pengendalian dan pengawasan, kesekretariatan serta penelitian dan pengembangan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan pembangunan bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sesuai dengan yang tertulis pada Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah yang merupakan cerminan dampak dari hasil sasaran-sasaran strategis, *goals* Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah adalah meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur bidang PUPR untuk keseimbangan pembangunan antardaerah, antarsektor, dan antar tingkat pemerintahan sehingga dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran-sasaran strategis yang ingin dicapai oleh Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berdasarkan Rencana Strategis ditunjukkan pada peta strategi dibawah ini.



Gambar 2.1 Peta Strategi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

2.1.2 Kebijakan, Program, dan Kegiatan

Arah kebijakan utama pembangunan wilayah nasional mempunyai fokus pada percepatan pemerataan pembangunan antar wilayah yang mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI dengan menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa-Bali dan Sumatera serta meliputi Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Arah kebijakan tersebut meliputi aspek-aspek sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan strategis;
2. Pengembangan kawasan perkotaan dan perdesaan;
3. Peningkatan keterkaitan perkotaan dan perdesaan;
4. Pengembangan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan;
5. Penanggulangan bencana;
6. Pengembangan tata ruang wilayah nasional; dan
7. Tata kelola pemerintahan dan otonomi daerah.

Arah kebijakan pengembangan wilayah tersebut ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan wilayah antara kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia dengan salah satu caranya adalah percepatan dan pemerataan pembangunan wilayah dengan menekankan keunggulan kompetitif perekonomian daerah berbasis sumber daya alam yang tersedia, sumber daya manusia berkualitas, penyediaan infrastruktur, serta meningkatkan kemampuan ilmu dan teknologi secara terus menerus. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya keterpaduan pembangunan baik antar sektor, antar wilayah, antar kawasan, maupun antar pemerintahan. Keterpaduan tersebut meliputi perencanaan pemrograman dan pelaksanaan pembangunan.

Strategi-strategi untuk mengimplementasikan arah kebijakan-kebijakan keterpaduan tersebut, dirangkum dalam satu program Pengembangan Infrastruktur Wilayah, yang meliputi kegiatan:

1. Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah;
2. Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perdesaan; dan
5. Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan.

Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah berkontribusi langsung kepada kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Kegiatan ini mempunyai sasaran sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut:

1. Layanan administrasi kepegawaian, melalui pelaksanaan administrasi kepegawaian;
2. Layanan perencanaan program anggaran dan evaluasi kinerja serta pengelolaan data informasi, melalui pelaksanaan kegiatan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi kinerja, dan pengelolaan layanan data informasi.
3. Layanan hukum, kerjasama, dan informasi, melalui pengelolaan produk dan bantuan hukum, fasilitasi kerjasama, dan penyediaan layanan informasi.
4. Layanan administrasi keuangan, umum, , dan BMN, melalui penyusunan laporan keuangan, pengelolaan Barang Milik Negara, layanan perkantoran, dan layanan rumah tangga.
5. Layanan perkantoran, melalui penyusunan laporan perkantoran dan layanan tata usaha dan kearsipan.

Kegiatan dan target kinerja perencanaan infrastruktur PUPR adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/wilayah;
2. Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR;
3. Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antar sektor, antar wilayah pengembangan strategis, antar tingkat pemerintahan, dan antar pulau;
4. Layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang PUPR;
5. Fasilitasi kerjasama regional dan global;
6. Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR;
7. Program jangka panjang dan jangka menengah keterpaduan yang telah disinkroisasi;
8. Skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan difasilitasi;
9. Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR;
10. Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS
11. Layanan perkantoran.

Kegiatan dan target kinerja pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur PUPR adalah sebagai berikut:

1. Pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR
2. Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS.
3. Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR
4. Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR
5. Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR
6. Layanan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR
7. Layanan perkantoran

Kegiatan dan target kinerja pengembangan kawasan strategis non perkotaan adalah sebagai berikut:


1. Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR
2. Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR
3. Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan non perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
4. Area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun
5. Fasilitasi pencadangan dan pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk 35 WPS
6. Layanan perkantoran

Kegiatan dan target kinerja pengembangan kawasan strategis perkotaan adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
2. Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR.
3. Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
4. Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
5. Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun
6. Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
7. Layanan Teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang PUPR
8. Layanan perkantoran

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja juga menggambarkan capaian kinerja yang akan diwujudkan dalam suatu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola baik sumber daya manusia, sumber pendanaan, maupun sarana dan prasarana pendukung. Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala BPIW selama satu tahun kepada Menteri PUPR. Perjanjian Kinerja harus disusun dengan memperhatikan dokumen pelaksanaan anggaran dan mencantumkan indikator serta target kinerja. Indikator kinerja yang disusun antara lain harus memenuhi kriteria spesifik, dapat terukur, dapat dicapai, berjangka waktu tertentu, serta dapat dipantau dan dikumpulkan. Perjanjian Kinerja yang disusun harus dapat diturunkan sampai unit terkecil bahkan individu sehingga jenjang kinerja dapat diukur dengan jelas. Perjanjian Kinerja Unit eselon I dan Unit eselon II disusun dengan orientasi outcome agar tercipta cascading dalam pengukuran kinerjanya. Pada tahun 2016 Perjanjian Kinerja Unit eselon I BPIW memiliki *gap* dengan Perjanjian Kinerja Unit eselon II sehingga terjadi kesulitan dalam proses pengukuran kinerja. Oleh karena itu, untuk menggambarkan hubungan antara Perjanjian Kinerja Unit eselon II dengan Perjanjian Kinerja Unit eselon I, maka digunakan *intermediate outcome*.



Gambar 2.2 Tingkatan Indikator Kinerja Utama

2.2.1 Perjanjian Kinerja Unit Eselon I

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab sebelumnya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki program Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Pada tahun 2016, Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah telah menandatangani Perjanjian Kinerja terkait pelaksanaan program dimaksud dengan target sebagaimana pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

PERJANJIAN KINERJA 2016 BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1) PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR dalam kawasan 2 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS 3 Tingkat keterpaduan infrasruktur PUPR antar WPS	84% 83% 82%
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS 2 Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) - disparitas kebutuhan dengan pemrograman	85% 84%
Program : 1. Pengembangan Infrastruktur Wilayah		Anggaran Rp. 500.312.500.000	

Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah dilaksanakan dalam rangka mencapai 2 (dua) sasaran program yaitu meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan dan meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan. Sasaran program pertama dicapai dengan 3 (tiga) indikator keberhasilan yaitu tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR dalam kawasan dengan target 84%, tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS dengan target 83%, dan tingkat keterpaduan infrasruktur PUPR antar WPS dengan target 82%. Sedangkan sasaran program kedua dicapai dengan 2 (dua) indikator keberhasilan yaitu tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS dengan target 86% dan tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) dengan disparitas kebutuhan dengan pemrograman dengan target 84%. Target untuk masing-masing indikator di tahun 2016 sebagaimana tertuang dalam Renstra 2015-2019.

Sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku, Perjanjian Kinerja dapat direvisi apabila terjadi hal-hal yang mengubah perencanaan organisasi seperti adanya pergantian pejabat, perubahan anggaran, ataupun perubahan kebijakan. Di tahun 2016 BPIW mengalami beberapa kali penyesuaian anggaran dan terjadi pergantian Pejabat yang membuat Perjanjian Kinerja harus direvisi. Revisi Perjanjian Kinerja BPIW hanya merubah pagu anggaran dan nama pejabat penandatangan tetapi tidak merubah target. Tabel berikut merupakan Revisi Perjanjian Kinerja BPIW 2016.

Tabel 2.2A Revisi Perjanjian Kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah

PERJANJIAN KINERJA 2016			
BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT			
NO (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
1) PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH			
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR dalam kawasan 2 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS 3 Tingkat keterpaduan infrasruktur PUPR antar WPS	84% 83% 82%
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS 2 Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) - disparitas kebutuhan dengan pemrograman	85% 84%
Program : 1. Pengembangan Infrastruktur Wilayah		Anggaran Rp. 375.134.398.000	

2.2.2 Perjanjian Kinerja Unit Eselon II

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dibantu oleh 5 unit kerja eselon 2. Unit kerja eselon 2 sebagaimana dimaksud juga telah menetapkan perjanjian kinerja tahun 2015 yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Pusat dengan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. Perjanjian Kinerja Unit Eselon II BPIW yang disusun di tahun 2015, belum memperhatikan turunan Perjanjian Kinerja Eselon I sehingga tercipta *gap* yang berimplikasi pada pengukuran dan pelaporan kinerja yang sangat sulit. Demi perencanaan kinerja yang lebih matang, Penyusunan Perjanjian Kinerja Unit Eselon II tahun 2016 telah memperhitungkan *cascading* antara Perjanjian Kinerja Unit Eselon I dengan Unit Eselon II melalui *Intermediate Outcome*. Masing-masing sasaran kegiatan dari unit kerja Eselon II dilakukan pemetaan sehingga terlihat output-output mana saja yang mendukung Indikator Kinerja Program Eselon I.

Beberapa tabel berikut ini adalah target pencapaian kinerja tahun 2016 yang kegiatannya langsung mendukung target kinerja Kepala BPIW.

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Intermediate outcome	Indikator Intermediate Outcome	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS	Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antar wilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau	Jumlah dokumen rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antar wilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau yang disusun dan difasilitasi	11 dokumen	Rp 34,500,000,000
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS	Meningkatnya keterpaduan perencanaan strategis infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis perkotaan dan non perkotaan	Tingkat keterpaduan perencanaan strategis	Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/ wilayah	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah	2 dokumen	Rp 8,500,000,000
					Jumlah pedoman perencanaan dan pengembangan infrastruktur terpadu bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi penerapannya	3 pedoman		
					Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR	Jumlah dokumen rencana strategis serta rumusan rencana jangka panjang dan menengah pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	2 dokumen	Rp 4,700,000,000
					Fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan	Jumlah fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan	2 laporan	Rp 4,500,000,000
					Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR	Jumlah dokumen rekomendasi hasil analisis kesesuaian dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur PUPR	1 dokumen	Rp 2,800,000,000
					Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh stakeholder	2 laporan	Rp 1,900,000,000
					Layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disebarluaskan	Jumlah laporan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disebarluaskan	3 laporan	Rp 5,600,000,000
					Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, antar WPS	Jumlah dokumen rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman, penganggaran dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, antar WPS	4 dokumen rekomendasi	Rp 2,700,000,000

Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

Rp. 72.858.953.000,-

*) Termasuk Biaya :

- Layanan Perkantoran

Rp. 7.658.953.000,-

Dalam Tabel Perjanjian Kinerja Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR di atas dapat dilihat secara detil indikator-indikator kinerja Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR. Pada tahun 2016, dalam rangka mewujudkan 8 (delapan) sasaran kegiatan terdapat 9 (sembilan) indikator kinerja dengan total pagu Rp. 72.858.953.000 dengan rincian pagu dibagi ke dalam masing-masing target ouputnya. Layanan perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 7.658.953.000 tidak dimasukan ke dalam Perjanjian Kinerja dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut secara kinerja tidak relevan untuk dapat diukur.

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Intermediate outcome	Indikator Intermediate Outcome	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)				
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan pemrograman	Meningkatnya kesinkronan program jangka pendek dan tahunan infrastruktur PUPR	Tingkat sinkronisasi program Jangka pendek (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan pemrograman	Pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR	Jumlah pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR	1 Pedoman	Rp 2,300,000,000				
					Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS	Jumlah rumusan program tahunan untuk 35 WPS yang sinkron	4 Pedoman	Rp 9,700,000,000				
					Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR	Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh stakeholders	2 Dokumen	Rp 5,400,000,000				
					Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR	Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR yang disusun	2 Dokumen Rekomendasi	Rp 3,100,000,000				
					Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR	Jumlah dokumen kebijakan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR yang dilaksanakan	2 Dokumen	Rp 6,150,000,000				
					Layanan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR	Jumlah dokumen data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR yang disebarluaskan	6 Dokumen	Rp 7,875,000,000				
Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :					Rp. 88.125.000.000,-							
*) Termasuk Biaya :					Rp. 53.600.000.000,-							
- Layanan Perkantoran												

Pada Tabel Perjanjian Kinerja Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan tahun 2016, dalam rangka mewujudkan 6 (enam) sasaran strategis terdapat 6 (enam) indikator kinerja dengan total pagu Rp. 88.125.446.000 dengan rincian pagu dibagi ke dalam masing-masing target outputnya. Layanan perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 53.600.000.000 tidak dimasukan ke dalam Perjanjian Kinerja dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut secara kinerja tidak relevan untuk dapat diukur.

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Intermediate outcome	Indikator Intermediate Outcome	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS	Meningkatnya keterpaduan perencanaan pengembangan Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis	Tingkat keterpaduan perencanaan pengembangan kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis	Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR	Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	7 rencana	Rp 49,700,000,000
2	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR Dalam Kawasan dan antar Kawasan	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR Kawasan Strategis dan antar Kawasan Strategis	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR Kawasan Strategis dan antar Kawasan Strategis	Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah dokumen layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disebarluaskan	7 dokumen	Rp 10,400,000,000
					Area Inkubasi pada Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis yang dibangun	jumlah rencana induk area inkubasi Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis yang ditetapkan	2 dokumen	Rp 4,500,000,000
						Jumlah pengadaan tanah yang difasilitasi	6,59 hektar	Rp 24,000,000,000
						Implementasi Fisik Pengembangan Area Inkubasi Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis	2 Unit Anjungan Cerdas (MYC)	Rp 19,136,450,000
							2 Dokumen Manajemen Konstruksi (MYC)	Rp 863,550,000

Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis :

Rp. 129.415.000.000,-

*) Termasuk Biaya :

- Layanan Perkantoran

Rp 7.715.000.000

Pada Tabel Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Kawasan Strategis tahun 2016 di atas, dalam rangka mewujudkan 4 (empat) sasaran kegiatan terdapat 6 (enam) indikator kinerja dengan total pagu Rp. 128.416.000.000 dengan rincian pagu dibagi ke dalam masing-masing

indikator ouputnya. Layanan perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 7.716.000.000 tidak dimasukan ke dalam Perjanjian Kinerja dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut secara kinerja tidak relevan untuk dapat diukur.

Tabel 2.6 Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Intermediate outcome	Indikator Intermediate Outcome	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR dalam kawasan	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dalam Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur dalam kawasan	Layanan dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah layanan data dan informasi	2 laporan	Rp 1,900,000,000
					Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun	Jumlah dokumen rencana teknis area inkubasi pada kawasan perkotaan yang disusun dan ditetapkan	1 rencana teknis/area	Rp 500,000,000
					Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	3 pedoman	Rp 900,000,000
					Layanan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah layanan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	5 laporan	Rp 3,900,000,000
					Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah dokumen rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	23 dokumen	Rp 73,700,000,000
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS	Meningkatnya keterpaduan perencanaan pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan dan Non Perkotaan	Tingkat keterpaduan perencanaan pengembangan kawasan	Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	4 dokumen	Rp 4,200,000,000
					Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah dokumen rumusan program yang disinkronkan	4 dokumen rumusan	Rp 4,800,000,000

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkotaan : Rp. 99.318.000.000,-

Rp. 99.318.000.000,-

*) Termasuk Biaya :

- Layanan Perkantoran

- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Rp. 8.418.000.000,-

Rp. 200.000.000,-

Pada Tabel Perjanjian Kinerja diatas Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan tahun 2016 di atas, dalam rangka mewujudkan 7 (tujuh) sasaran kegiatan terdapat 8 (delapan) indikator kinerja dengan total pagu Rp. 99.318.000.000 dengan rincian pagu dibagi ke dalam masing-masing indikator ouputnya. Layanan perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 8.418.000.000 dan perangkat pengolah data dan

komunikasi dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000 tidak dimasukan ke dalam Perjanjian Kinerja dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut secara kinerja tidak relevan untuk dapat diukur.

Tabel 2.7 Perjanjian Kinerja Sekretariat BPIW

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Intermediate outcome	Indikator Intermediate Outcome	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen	Tingkat Dukungan Layanan Manajemen	Meningkatnya SDM BPIW yang Kompeten dan Berintegritas	Percentase SDM BPIW yang Kompeten dan Berintegritas	Layanan Admin Kepegawaian	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	7 Laporan	Rp 9.500.000,000
			Meningkatnya Budaya Organisasi BPIW yang Berkinerja Tinggi dan Berintegritas	Percentase Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja BPIW	Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan Data	Jumlah Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Evaluasi kinerja	9 Laporan	Rp 11.600.000.000
			Meningkatnya Pengelolaan Regulasi dan Layanan Hukum, dan Informasi	Tingkat Pengelolaan Regulasi dan Layanan Hukum, dan Informasi	Layanan Admin. Keuangan, Umum, dan BMN	Jumlah Layanan Data Informasi	5 Laporan	Rp 9.100.000.000
					Layanan Hukum, Kerjasama, dan Informasi	Jumlah Layanan Produk dan Bantuan Hukum Jumlah Fasilitasi Kerjasama Jumlah Layanan Informasi	12 Laporan	Rp 18.900.000.000

Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah : Rp. 95.544.547.000,-

*Termasuk Biaya :

- Layanan Perkantoran Rp. 43.444.547.000,-
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 200.000.000,-
- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran Rp. 2.800.000.000,-

Seperti yang terlihat pada Tabel Perjanjian Kinerja tahun 2016 di atas, dalam rangka mewujudkan dukungan layanan manajemen, sekretariat BPIW memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dengan 7 indikator keberhasilan, namun untuk target capaaihan tetap mengacu pada jumlah sasaran kegiatan. Di tahun 2016 ini Sekretariat BPIW melaksanakan kegiatan dengan total pagu Rp. 95.544.547.000 dengan rincian kontribusi dari masing-masing unit kerja yang berkontribusi pada sasaran kegiatan adalah sebagai berikut:

- a. Sasaran Kegiatan Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan Data yang dilaksanakan oleh Bagian Program dan Evaluasi dengan anggaran sebesar Rp. 11.600.000.000 memiliki kontribusi rencana output sebanyak 9 laporan;
- b. Sasaran Kegiatan Layanan Administrasi Kepegawaian yang dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana dengan anggaran sebesar Rp. 9.500.000.000 memiliki kontribusi rencana output sebanyak 7 laporan;
- c. Sasaran Kegiatan Layanan Administrasi Keuangan, Umum, dan BMN yang dilaksanakan oleh Bagian Keuangan dan Umum dengan anggaran sebanyak Rp. 9.100.000.000 memiliki kontribusi rencana output sebanyak 5 laporan;

d. Sasaran Kegiatan Layanan Hukum, Kerjasama, dan Informasi dilaksanakan oleh Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi dengan anggaran sebesar Rp. 18.900.000.000 memiliki kontribusi rencana output sebanyak 12 laporan;

Layanan perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 60.991.497.000, perangkat pengolah data dan komunikasi dengan anggaran sebesar Rp. 15.832.755.000, peralatan dan fasilitas perkantoran dengan anggaran sebesar Rp. 6.365.000.000, serta output cadangan dengan anggaran sebesar Rp. 3.754.875.000 tidak dimasukan ke dalam Perjanjian Kinerja dikarenakan kegiatan-kegiatan tersebut secara kinerja tidak relevan untuk dapat diukur.

Seperti halnya yang terjadi dengan Perjanjian Kinerja Eselon I BPIW, Perjanjian Kinerja Unit Eselon II juga mengalami revisi. Adanya penyesuaian anggaran maupun pergantian pejabat membuat target-target yang direncanakan pada awal tahun perlu diubah. Pergantian pejabat terjadi di Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR, Pusat Pengembangan Kawasan Strategis, dan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan sedangkan untuk penyesuaian anggaran dialami oleh seluruh unit Eselon II BPIW. Perjanjian Kinerja Unit Eselon II BPIW yang telah direvisi dapat dilihat pada tabel 2.6A sampai dengan tabel 2.6E.

Perjanjian Kinerja Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR mengalami beberapa perubahan diantaranya perubahan anggaran, pergantian pejabat, serta perubahan target pada beberapa sasaran kegiatan. Selain itu, terdapat satu sasaran kegiatan yang dihilangkan yaitu "Rekomendasi hasil analisis dampak manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR". Untuk lebih lengkap mengenai Revisi Perjanjian Kinerja Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR adalah sebagai berikut.

Tabel 2.8A Perjanjian Kinerja Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Intermediate outcome	Indikator Intermediate Outcome	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS	Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antar wilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau	Jumlah dokumen rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antar wilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau yang disusun dan difasilitasi	11 dokumen	Rp 34,500,000,000
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS	Meningkatnya keterpaduan perencanaan strategis infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis perkotaan dan non perkotaan	Tingkat keterpaduan perencanaan strategis	Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/ wilayah	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah	2 dokumen	Rp 8,500,000,000
					Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR	Jumlah dokumen rencana strategis serta rumusan rencana jangka panjang dan menengah pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	2 dokumen	
					Fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan	Jumlah fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan	2 laporan	Rp 4,500,000,000
					Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR	Jumlah dokumen rekomendasi hasil analisis kesesuaian dengan kebutuhan pengembangan infrastruktur PUPR	1 dokumen	Rp 2,800,000,000
					Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh stakeholder	2 laporan	Rp 1,900,000,000
					Layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disebarluaskan	Jumlah laporan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disebarluaskan	3 laporan	Rp 5,600,000,000
		Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan pemrograman	Meningkatnya kesinkronan program jangka panjang dan menengah infrastruktur PUPR	Tingkat sinkronisasi program jangka panjang (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan pemrograman	Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, antar WPS	Jumlah dokumen rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan pemrograman, penganggaran dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, antar WPS	4 dokumen rekomendasi	Rp 2,700,000,000

Kegiatan Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

Rp. 72.858.953.000,-

*) Termasuk Biaya :

- Layanan Perkantoran

Rp. 7.658.953.000,-

Perubahan yang terjadi pada Perjanjian Kinerja Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR yaitu perubahan anggaran dan perubahan target pada beberapa sasaran kegiatan. Pada Perjanjian Kinerja Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan juga terdapat satu sasaran kegiatan yang dihilangkan yaitu “Pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR”. Untuk lebih lengkap mengenai Revisi Perjanjian Kinerja Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.9B Perjanjian Kinerja Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Intermediate outcome	Indikator Intermediate Outcome	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparities kebutuhan dengan pemrograman	Meningkatnya kesinkronan program jangka pendek dan tahunan infrastruktur PUPR	Tingkat sinkronisasi program Jangka pendek (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparities kebutuhan dengan pemrograman	Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS	Jumlah rumusan program tahunan untuk 35 WPS yang sinkron	4 Dokumen Rumusan	Rp 10,349,024,000
					Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR	Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh stakeholders	1 Dokumen	Rp 3,619,990,000
					Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR	Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR yang disusun	2 Dokumen Rekomendasi	Rp 2,500,000,000
					Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR	Jumlah dokumen kebijakan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR yang dilaksanakan	2 Dokumen	Rp 5,684,162,000
					Layanan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR	Jumlah dokumen data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR yang disebarluaskan	3 Dokumen	Rp 3,768,353,000

Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat :

Rp. 70.805.392.000,-

*) Termasuk Biaya :

- Layanan Perkantoran

Rp. 44.883.863.000,-

Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Kawasan Strategis mengalami beberapa perubahan yaitu perubahan anggaran, pergantian pejabat dan perubahan target pada beberapa sasaran kegiatan. Untuk lebih lengkap mengenai Revisi Perjanjian Kinerja Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10C Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Intermediate outcome	Indikator Intermediate Outcome	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS	Meningkatnya keterpaduan perencanaan pengembangan Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis	Tingkat keterpaduan perencanaan pengembangan kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis	Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR	Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	7 rencana	Rp 46,902,817,000
					Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR	Jumlah kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	6 pedoman teknis/dokumen	Rp 7,672,791,000
2	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR Dalam Kawasan dan antar Kawasan	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR Kawasan Strategis dan antar Kawasan Strategis	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR Kawasan Strategis dan antar Kawasan Strategis	Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah dokumen layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disebarluaskan	6 dokumen	Rp 8,813,950,000
					Area Inkubasi pada Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis yang dibangun	jumlah rencana induk area inkubasi Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis yang ditetapkan	2 dokumen	Rp 1,000,000,000
						Jumlah pengadaan tanah yang difasilitasi	6,59 hektar	Rp 14,000,000,000
						Implementasi Fisik Pengembangan Area Inkubasi Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis	2 Unit Anjungan Cerdas (MYC)	Rp 19,136,450,000
							2 Dokumen Manajemen Konstruksi (MYC)	Rp 863,550,000

Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis : Rp 106,059,934,000

*) Termasuk Biaya :

- Layanan Perkantoran

Rp 7,670,376,000

Perubahan yang terjadi pada Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan yaitu perubahan anggaran, pergantian pejabat, dan perubahan target pada sasaran kegiatan. Perubahan target terjadi pada seluruh sasaran kegiatan Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai akibat adanya penghematan anggaran. Untuk lebih lengkap mengenai Revisi Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11D Perjanjian Kinerja Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Intermediate outcome	Indikator Intermediate Outcome	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR dalam kawasan	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dalam Kawasan	Tingkat keterpaduan infrastruktur dalam kawasan	Layanan dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.	Jumlah layanan data dan informasi	1 laporan	Rp 1,900,000,000
					Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun	Jumlah dokumen rencana teknis area inkubasi pada kawasan perkotaan yang disusun dan ditetapkan	9 dokumen teknis	Rp 17,300,000,000
					Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	2 draft pedoman	Rp 3,400,000,000
					Layanan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah layanan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	2 laporan	Rp 3,700,000,000
					Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah dokumen rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	19 dokumen	Rp 34,100,000,000
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (devisi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS	Meningkatnya keterpaduan perencanaan pengembangan Kawasan Strategis Perkotaan dan Non Perkotaan	Tingkat keterpaduan perencanaan pengembangan kawasan	Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	3 dokumen	Rp 7,600,000,000
					Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah dokumen rumusan program yang disinkronkan	3 dokumen rumusan	Rp 3,900,000,000
		Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran)-disparitas kebutuhan dengan pemrograman	Meningkatnya kesinkronan program jangka pendek dan tahunan infrastruktur PUPR	Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan pemrograman	Rp. 8.618.000.000,-	Rp. 300.000.000,-		

Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkotaan : Rp. 80.818.000.000,-

*) Termasuk Biaya :

- Layanan Perkantoran
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Perubahan yang terjadi pada Perjanjian Kinerja Sekretariat BPIW yaitu perubahan anggaran dan perubahan target pada beberapa sasaran kegiatan. Tiga dari empat sasaran kegiatan Sekretariat BPIW mengalami perubahan target karena adanya penyesuaian anggaran. Untuk lebih lengkap mengenai Revisi Perjanjian Kinerja Sekretariat BPIW dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.12E Perjanjian Kinerja Sekretariat BPIW

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Intermediate outcome	Indikator Intermediate Outcome	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Dukungan Layanan Manajemen	Tingkat Dukungan Layanan Manajemen	Meningkatnya SDM BPIW yang Kompeten dan Berintegritas	Percentase SDM BPIW yang Kompeten dan Berintegritas	Layanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	6 Laporan	Rp 8,630,226,000
			Meningkatnya Budaya Organisasi BPIW yang Berkinerja Tinggi dan Berintegritas	Percentase Peningkatan Akuntabilitas dan Kinerja BPIW	Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan Data	Jumlah Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Evaluasi kinerja	10 Laporan	Rp 11,009,672,000
			Meningkatnya Pengelolaan Regulasi dan Layanan Hukum, dan Informasi	Tingkat Pengelolaan Regulasi dan Layanan Hukum, dan Informasi	Layanan Administrasi Keuangan, Umum, dan BMN	Jumlah Layanan Data Informasi	5 Laporan	Rp 8,368,785,000
					Layanan Hukum, Kerjasama, dan Informasi	Jumlah Layanan Produk dan Bantuan Hukum Jumlah Fasilitasi Kerjasama Jumlah Layanan Informasi	7 Laporan	Rp 13,945,100,000

Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah :

Rp. 92.357.060.000,-

")Termasuk Biaya :

- Layanan Perkantoran
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi
- Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Rp. 47.403.277.000,-

Rp. 200.000.000,-

Rp. 2.800.000.000,-

2.3 Metode Pengukuran

Pengukuran Kinerja merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, serta sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Pengukuran Kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan dengan menilai pencapaian target setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis. Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu pada Dokumen Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) masing-masing organisasi/unit kerja. Tingkat pencapaian keberhasilan atau kegagalan target kinerja dinyatakan dalam bentuk persentase. Setelah mengetahui besaran persentase capaian kinerja, selanjutnya dituangkan dalam bentuk tabel pengukuran kinerja dengan format dari pengukuran kinerja sebagai berikut (Tabel 7):

Tabel 2.13 Format Pengukuran Kinerja

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Penjelasan untuk masing-masing kolom yaitu:

- Kolom (1) diisi dengan sasaran kegiatan eselon II/unit kerja mandiri sesuai dengan dokumen PK;
- Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja sasaran kegiatan dari unit kerja eselon II/unit kerja mandiri sesuai dengan dokumen PK;
- Kolom (3) diisi dengan angka target yang akan dicapai untuk setiap indikator kinerja sesuai dengan dokumen PK;
- Kolom (4) diisi dengan realisasi kinerja yang telah dilaksanakan; dan
- Kolom (5) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja: ($\text{realisasi}/\text{target} \times 100\%$);

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah akan melaksanakan pemantauan kinerja sasaran setiap triwulan secara berkala yang mengacu kepada dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk memonitor, mengukur, serta mengevaluasi pelaksanaan sasaran di tahun 2016 dalam rangka memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran di akhir tahun anggaran. Dalam pelaksanaan pengukuran kinerja, dilakukan kategorisasi kinerja sesuai dengan tingkat capaian kinerja yang telah disepakati yaitu (Tabel 8):

Tabel 2.14 Kategorisasi Capaian Kinerja

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Sangat memuaskan
2.	A	>80 - 90	Memuaskan
3.	BB	>70 - 80	Sangat Baik
4	B	>60 - 70	Baik , Perlu sedikit perbaikan
5.	CC	>50 - 60	Cukup (memadai), Perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
6.	C	>30 - 50	Kurang , Perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0 - 30	Sangat kurang , Perlu perbaikan yang sangat mendasar

Sumber: Permen Pan dan RB nomor 12 tahun 2015

Metode Pengukuran Sasaran Strategis

A. Sasaran Strategis 1

Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.

Indikator: Indeks/Rasio dukungan keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan wilayah diukur dengan cara:

Menghitung rasio/perbandingan antara total pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang telah dilaksanakan dibandingkan dengan total infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan yang telah terpadu, serta dikombinasikan melalui pembobotan tertimbang.

B. Sasaran Strategis 2

Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran.

Indikator: Tingkat keterpaduan kebijakan perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR diukur dengan cara:

Menghitung rasio/perbandingan antara realisasi kesesuaian tertinggi penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR yang dianggarkan hingga akhir tahun diukur dengan rencana dan program pembangunan infrastruktur PUPR dikurangi rata rata realisasinya dibandingkan dengan rata rata realisasinya serta dikombinasikan melalui pembobotan tertimbang.

Metode Pengukuran Sasaran Program

A. Sasaran Program 1

Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan

Indikator 1

Tingkat keterpaduan Infrastruktur PUPR di dalam kawasan:

Menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan di dalam Kawasan dalam WPS pada tahun yang diukur dibandingkan dengan rencana strategis dan rencana pengembangan, program dan pelaksanaan program jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan program dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR oleh unit kerja eselon bidang PUPR dan Pemerintah Daerah di dalam kawasan yang dikembangkan hingga akhir tahun yang diukur serta dikombinasikan melalui pembobotan tertimbang.

Indikator 2

Tingkat keterpaduan Infrastruktur PUPR antar Kawasan:

Menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan antar kawasan di dalam WPS pada tahun diukur dibandingkan dengan rencana strategis dan rencana pengembangan, program jangka panjang, menengah, pendek dan tahunan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR oleh unit kerja eselon bidang PUPR dan Pemerintah Daerah antar kawasan yang dikembangkan hingga akhir tahun yang diukur, serta dikombinasikan melalui pembobotan tertimbang.

Indikator 3

Tingkat keterpaduan Infrastruktur PUPR antar WPS:

Menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan antar WPS pada tahun diukur dibandingkan dengan rencana strategis dan rencana pengembangan, program jangka panjang, menengah, pendek dan tahunan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR oleh unit kerja eselon bidang PUPR dan Pemerintah Daerah antar WPS yang dikembangkan hingga akhir tahun yang diukur, serta dikombinasikan melalui pembobotan tertimbang.

B. Sasaran Program 2

Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industry.

Indikator 1

Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS:

Menghitung rasio/perbandingan antara realisasi kesesuaian tertinggi pengembangan kawasan/wilayah yang direncanakan Bappenas, Kementerian PUPR dan sektor lain terkait di dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS yang

dikembangkan hingga akhir tahun diukur dengan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan pembangunan infrastruktur PUPR dikurangi rata rata realisasinya dibandingkan dengan prata rata realisasinya serta dikombinasikan melalui pembobotan tertimbang.

Indikator 2

Tingkat sinkronisasi program (fungsi, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan dan waktu) disparitas kebutuhan dengan pemrograman:

Membandingkan (rasio) dari program kegiatan infrastruktur PUPR yang berhasil diterpadukan dan disinkron dengan fungsional lingkungan fisik terbangun, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan dan waktu pada 35 WPS dan antar WPS di tahun diukur dibandingkan dengan rencana program ideal sesuai dengan kesepakatan konreg, serta dikombinasikan melalui pembobotan dengan faktor-faktor non fisik antara lain aspek kelembagaan, pembiayaan, regulasi, serta manfaat ekonomi (berkurangnya disparitas dan meningkatnya pertumbuhan).

2.4 Target Tahun 2016 Menurut Renstra

Kegiatan dan target kinerja program pengembangan infrastruktur wilayah untuk tahun anggaran 2016, menurut Rencana Strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.15 Target 2015-2019 Menurut Renstra

Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Satuan	Lokasi	Target				
				2015	2016	2017	2018	2019
1 Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR dalam kawasan	%	35 WPS	78	84	89	95	100
	2 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS	%	35 WPS	78	83	89	94	100
	3 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS	%	35 WPS	76	82	88	94	100

Sasaran Program		Indikator Sasaran Program	Satuan	Lokasi	Target				
					2015	2016	2017	2018	2019
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan								
	1	Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS	%	35 WPS	80	85	90	95	100
	2	Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan pemrograman	%	35 WPS	79	84	90	95	100

Pada Tabel Matriks diatas, terdapat 2 (dua) sasaran program berdasarkan Rencana strategis Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah 2015-2019. Kemudian untuk sasaran program “Meningkatnya Keterpaduan Infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di Perkotaan, Kluster Industri maupun perdesaan”, diukur melalui 3 indikator keberhasilan yaitu “tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR dalam kawasan” dengan target sebesar 84%, “tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS” sebesar 83%, “tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar WPS” sebesar 82%. Untuk sasaran program kedua “Meningkatnya Keterpaduan Perencanaan dan Pemrograman Infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri, maupun perdesaan” tingkat keberhasilannya dicapai melalui dua indikator yaitu “tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS” dengan target tahun 2016 sebesar 85% dan indikator “tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) disparitas kebutuhan dengan pemrograman” dengan target 84%.



BAB 3

KAPASITAS ORGANISASI


BAB 3

Kapasitas Organisasi

3.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah sebagai salah satu unit Organisasi Eselon I di dalam Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam perjalannya telah melalui tahun pertama. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan kegiatannya, seluruh unit kerja di Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) sebagai pengelola program/kegiatan dalam berbagai jenjang dan klasifikasi. SDM ini merupakan salah satu variabel penting dalam konteks keberhasilan atau kegagalan suatu Organisasi. Oleh karena itu, produktivitas organisasi tidak akan terlepas dari produktivitas SDM yang menjadi penggerak dari organisasi tersebut.

Pada tahun 2016 ini, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah didukung oleh SDM sebanyak 442 orang, dimana 182 diantaranya merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), 158 orang merupakan staf profesional non-PNS, dan 102 orang merupakan tenaga pendukung non-PNS. Berdasarkan data tersebut, PNS BPIW secara administratif yang terdata sejumlah 182 orang tetapi pegawai yang aktif bekerja di BPIW berjumlah 179 orang karena terdapat 3 orang yang dipekerjakan/diperbantukan di Kementerian/Lembaga lain. Demi menunjang kinerja Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, jumlah tersebut bertambah bila dibandingkan dengan tahun 2015 karena pada tahun sebelumnya ketersedian sumber daya manusia menjadi salah satu kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Peningkatan jumlah SDM BPIW terutama PNS di tahun 2016, antara lain karena adanya penerimaan CPNS tahun 2015 yang mulai ditempatkan untuk bertugas di BPIW awal tahun 2016, serta pegawai daerah yang dipindah tugaskan ke PUPR Pusat. Meskipun secara umum jumlah PNS BPIW bertambah, ada sebagian yang juga tidak lagi bertugas di BPIW karena berakhirnya masa jabatan, mutasi ke daerah, dan promosi jabatan. Kondisi eksisting pegawai PNS BPIW saat ini sebanyak 182 orang. Berdasarkan analisis beban kerja (ABK), kebutuhan pegawai sebanyak 303 orang untuk memenuhi beban kerja yang ada dengan selisih antara kebutuhan dengan PNS yang ada saat ini sebanyak 121 orang. Adanya kekurangan PNS BPIW tersebut ditutupi oleh staf profesional (KI) sebanyak 158 orang. Rincian SDM Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada masing-masing Unit Eselon II dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.




Gambar 3.1 SDM BPIW Menurut Status Pegawai

Jika dilihat lebih spesifik pada pegawai PNS dan Non-PNS, maka pengklasifikasian pegawai di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dapat dikategorikan sebagai berikut:

A. SDM BPIW Menurut Golongan Ruang (PNS)


Dilihat berdasarkan golongan ruang, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri oleh mayoritas golongan III di masing-masing unit kerja eselon 2 dengan jumlah total sebanyak 129 (seratus dua puluh sembilan) orang. Golongan IV merupakan kedua yang terbesar dengan jumlah total sebanyak 29 (dua puluh sembilan) orang. Golongan II berjumlah sebanyak 18 (delapan belas) orang dan golongan I berjumlah sebanyak 3 (tiga) orang. Perbandingan untuk masing-masing PNS di unit eselon 2 BPIW berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada gambar 4.



Gambar 3.2 SDM (PNS) BPIW Menurut Golongan Ruang


B. SDM BPIW Menurut Jenis Kelamin

Ditinjau dari jenis kelamin, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 101 (seratus satu) orang berjenis kelamin laki-laki dan 78 (tujuh puluh delapan) orang berjenis kelamin perempuan. Berikut merupakan grafik perbandingan jumlah pegawai PNS di masing-masing pusat BPIW.



Gambar 3.3 Pegawai PNS BPIW Menurut Jenis Kelamin


Sedangkan untuk komposisi pegawai non-PNS di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 157 (seratus lima puluh tujuh) orang berjenis kelamin laki-laki dan 89 (delapan puluh sembilan) orang berjenis kelamin perempuan. Berikut merupakan grafik perbandingan jumlah pegawai non-PNS di masing-masing pusat BPIW.



Gambar 3.4 Pegawai Non-PNS BPIW Menurut Jenis Kelamin


C. SDM BPIW Menurut Usia

Dikelompokan berdasarkan usia, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 32 (tiga puluh dua) orang berada pada rentang usia 51-60 tahun, 37 (tiga puluh tujuh) orang berada pada rentang usia 41-50 tahun, 76 (tujuh puluh enam) orang berada pada rentang usia 31-40 tahun, dan 34 (empat puluh tiga) orang berada pada rentang usia 20-30 tahun. Pada grafik di halaman berikut merupakan perbandingan usia komposisi pegawai PNS di masing-masing unit eselon 2.



Gambar 3.5 Pegawai PNS BPIW Menurut Usia


Kemudian, komposisi pegawai non-PNS menurut usia di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 9 (sembilan) orang berada pada rentang usia 51-60 tahun, 6 (enam) orang berada pada rentang usia 41-50 tahun, 48 (empat puluh delapan) orang berada pada rentang usia 31-40 tahun, dan 174 (seratus tujuh puluh empat) orang berada pada rentang usia 20-30 tahun. Adapun pada gambar berikut menunjukkan perbandingan usia komposisi pegawai PNS di masing-masing unit eselon 2.



Gambar 3.6 Pegawai Non-PNS BPIW Menurut Usia


D. SDM BPIW Menurut Tingkat Pendidikan

Secara umum kualitas pegawai BPIW dengan tingkat pendidikan Sarjana sampai Doktoral mengalami peningkatan, meskipun juga masih adanya pegawai yang berpendidikan SD. Adapun berdasarkan tingkat pendidikan, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri atas 12 (dua belas) orang berpendidikan S3, 80 (delapan puluh) orang berpendidikan S2, 59 (lima puluh sembilan) orang berpendidikan S1, 3 (tiga) orang berpendidikan D.IV, 6 (enam) orang berpendidikan D.III, 16 (enam belas) orang berpendidikan SLTA, 2 (dua) orang berpendidikan SLTP, dan 1 (satu) berpendidikan SD. Pada gambar berikut menunjukkan grafik perbandingan komposisi pegawai PNS BPIW di masing-masing unit eselon 2.



Gambar 3.7 Pegawai PNS BPIW Menurut Tingkat Pendidikan


Adapun pegawai non-PNS di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah menurut tingkat pendidikan komposisinya adalah terdiri atas 14 (empat belas) orang berpendidikan S2, 140 (seratus empat puluh) orang berpendidikan S1, 1 (satu) orang berpendidikan D.IV, 14 (empat belas) orang berpendidikan D.III, 60 (enam puluh orang) orang berpendidikan SLTA, 14 (empat belas) orang berpendidikan SLTP, dan 3 (tiga) orang berpendidikan SD. Pegawai non-PNS BPIW pada tahun 2016 tidak ada yang berpendidikan setingkat S3. Pada grafik berikut menunjukkan perbandingan komposisi pegawai non-PNS BPIW di masing-masing unit eselon 2.



Gambar 3.8 Pegawai Non-PNS BPIW Menurut Tingkat Pendidikan


E. SDM BPIW Menurut Bidang Pendidikan

Ditinjau dari bidang pendidikannya, komposisi pegawai PNS di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri dari 48 (empat puluh delapan) orang dengan bidang pendidikan perencanaan wilayah dan kota, 23 (dua puluh tiga) orang dengan bidang pendidikan ekonomi, 21 (dua puluh satu) orang dengan bidang pendidikan teknik sipil, 15 (lima belas) orang dengan bidang pendidikan administrasi, 10 (sepuluh) orang dengan bidang pendidikan studi pembangunan, 9 (Sembilan) orang dengan bidang pendidikan manajemen informatika/komputer, 8 (delapan) orang pada masing-masing bidang pendidikan teknik arsitektur, teknik lingkungan, serta ilmu sosial dan politik, 2 (dua) orang pada masing-masing bidang pendidikan hukum dan sekretaris, 1 (satu) orang pada masing-masing bidang pendidikan geografi, teknik industri, teknik geodesi, teknik kelauta, teknik mesin, dan teknik kimia, serta yang sisanya merupakan pendidikan SD, SLTP dan SLTA.




Gambar 3.9 Pegawai PNS BPIW Menurut Bidang Pendidikan

Sedangkan komposisi pegawai non-PNS di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah terdiri dari 43 (empat puluh tiga) orang dengan bidang pendidikan perencanaan wilayah dan kota, 36 (tiga puluh enam) orang dengan bidang pendidikan ekonomi, 18 (delapan belas) orang dengan bidang pendidikan teknik sipil, 14 (empat belas) orang dengan bidang pendidikan manajemen informatika/computer, 10 (sepuluh) orang dengan bidang pendidikan ilmu komunikasi, 7 (tujuh) orang pada masing-masing bidang pendidikan teknik arsitektur dan teknik lingkungan, 6 (enam) orang pada masing-masing bidang pendidikan administrasi dan hukum, 4 (empat) orang dengan bidang pendidikan geografi, 3 (tiga) orang pada masing-masing bidang pendidikan ilmu sosial dan politik, 2 (dua) orang pada masing-masing bidang pendidikan teknik mesin, teknik elektro, psikologi, dan pendidikan, 1 (satu) orang pada masing-masing bidang pendidikan teknik kimia, teknik geospasial/fisika bumi, teknik pertambangan, sains dan sastra. serta yang sisanya merupakan pendidikan SD, SLTP dan SLTA.



Gambar 3.10 Pegawai Non-PNS BPIW Menurut Bidang Pendidikan

Kemudian, bila dilihat berdasarkan klasifikasi teknik dan non-teknik, komposisi kepegawaian di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah pada tahun 2016 terdiri atas 56% orang dengan berlatar belakang teknik dan 44% orang dengan berlatar belakang non-teknik. Sebagai unit organisasi yang memiliki peran strategis dalam memadukan pembangunan Infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah, pegawai dengan bidang pendidikan teknik memang lebih dominan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya yang berkaitan dengan perencanaan, pemrograman dan pengembangan kawasan, pegawai dengan program studi Perencanaan Wilayah dan Kota menjadi dominan untuk mengisi kebutuhan tersebut.



Gambar 3.11 Proporsi SDM BPIW Menurut Bidang Pendidikan

3.2 Sarana dan Prasarana

Dalam menunjang kinerja SDM di lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, penyediaan ruangan kerja menjadi hal yang sangat diperlukan. Daftar ruangan kerja yang digunakan oleh BPIW dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 3.1 Daftar Ruangan BPIW

No.	Nama Ruangan	Kode Ruangan
A.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	
1.	Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	R.02.01
2.	Ruang Sekretaris	R.02.02
3.	Ruang Tunggu	R.02.03
4.	Tempat Istirahat	R.02.04
5.	Ruang Rapat	R.02.05
6.	Lobi	R.02.06
B.	Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	
1.	Sekretaris Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	R.02.07
2.	Kepala Bagian Program dan Evaluasi	R.02.08
3.	Kepala Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	R.01.03
4.	Kepala Bagian Keuangan dan Umum	R.01.04
5.	Kepala Bagian Hukum, Kerja Sama, dan Layanan Informasi	R.01.02
6.	Ruang Rapat	R.02.09
7.	Ruang Satker	R.01.01
C.	Pusat Perencanaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)	
1.	Kepala Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR	R.03.01

No.	Nama Ruangan	Kode Ruangan
2.	Kepala Bagian Anggaran dan Umum	R.03.02
3.	Kepala Bidang Penyusunan Rencana Strategis dan Analisis Manfaat	R.03.03
4.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur I	R.03.04
5.	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur II	R.03.05
6.	Ruang Rapat	R.03.06
7.	Ruang Satker	R.03.07
D.	Pusat Pemrograman dan Evaluasi Infrastruktur PUPR	
1.	Kepala Pusat Pemrograman dan Evaluasi Infrastruktur PUPR	R.03.08
2.	Kepala Bagian Anggaran dan Umum	R.03.09
3.	Kepala Bidang Penyusunan Program	R.03.10
4.	Kepala Bidang Sinkronisasi Program dan Pembiayaan	R.03.11
5.	Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Program	R.03.12
6.	Ruang Rapat	R.03.13
7.	Ruang Satker	R.03.14
E.	Pusat Pengembangan Kawasan Strategis	
1.	Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Strategis	R.04.01
2.	Kepala Bagian Anggaran dan Umum	R.04.02
3.	Kepala Bidang Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Strategis	R.04.03
4.	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Antar Kawasan Strategis	R.04.04
5.	Kepala Bidang Fasilitasi Pengadaan Tanah	R.04.05
6.	Ruang Rapat	R.04.06
7.	Ruang Satker	R.04.07
F.	Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan	
1.	Kepala Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan	R.04.08
2.	Kepala Bagian Anggaran dan Umum	R.04.09
3.	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan	R.04.10
4.	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Besar dan Kota Baru	R.04.11
5.	Kepala Bidang Pengembangan Infrastruktur Kota Kecil dan Perdesaan	R.04.12
6.	Ruang Rapat	R.04.13
7.	Ruang Satker	R.04.14
G.	Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Apiapi (MBBPT)	
1	Ruang Kepala Satker MBBPT	
2	Ruang Staff	
3	Ruang Rapat	
4	Ruang lainnya	

Selain ketersediaan ruangan, pelatan yang memadai juga diperlukan untuk menunjang kinerja SDM di lingkungan BPIW. Berapa peralatan yang ada di lingkungan BPIW antara

laian Komputer, Printer, scanner, ATK, Telepon/Fax, Internet, In-focus/ dan lainnya. Berikut adalah daftar beberapa peralatan/barang yang ada di lingkungan BPIW:

Tabel 3.2 Daftar Barang/Peralatan BPIW

No.	Barang
1.	Lemari Besi/Metal
2.	Rak Besi
3.	Rak Kayu
4.	Filling Cabinet Besi
5.	Brangkas
6.	Mesin Absensi
7.	LCD Projector/Infocus
8.	Layar LCD Projector
9.	Meja Kerja Kayu
10.	Kursi Besi atau Metal
11.	Kasur/Spring Bed
12.	Partisi
13.	Jam Mekanis
14.	Dispenser
15.	Sound System
16.	Kamera Digital
17.	Meja Rapat
18.	Televisi
20.	Tripod Kamera
21.	Lensa Kamera
22.	PC Unit
23.	Note Book
24.	Voice Recorder
25.	Faximile
26.	Scanner
27.	Printer

Selain ketersediaan ruang kerja dan ruang pertemuan, kenyamanan menjadi hal yang lebih penting dalam menunjang kinerja pegawai. Bila tahun sebelumnya ruangan-ruangan yang ada belum sepenuhnya berfungsi secara optimal, di tahun ini sudah dilakukan beberapa perbaikan dan penambahan sekat sehingga diharapkan tingkat kenyamanan pegawai dalam bekerja lebih meningkat. Pada tahun 2016, salah satu prasarana yang sudah mulai digunakan adalah *ICT room*. *ICT room* berfungsi sebagai ruang pertemuan yang berbasis teknologi tinggi dan sebagai data management center, meskipun pada pemanfaatannya belum menggunakan teknologi yang ada.

Peralatan yang tersedia di lingkungan sekretariat BPIW sampai dengan saat ini sudah cukup memadai. Peralatan dalam menunjang pelaksanaan kegiatan di tahun 2016 sudah

lebih lengkap dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun ada beberapa peralatan yang dibutuhkan tapi belum tersedia.

Selain perangkat keras, Sekretariat BPIW sudah menggunakan beberapa sistem atau aplikasi dalam menunjang pelaksanaan kegiatan.

a. Website dan Bank Data BPIW.

Website BPIW yang telah resmi diluncurkan di akhir tahun 2015, dikelola oleh Sekretariat BPIW untuk diilakukan pemukahiran baik konten maupun tampilan. Bank data BPIW akan menjadi media satu pintu di lingkungan BPIW untuk memperoleh segala bentuk data dan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan.

b. E-HRM (*Electronic Human Resource Management*)

E-HRM merupakan sistem kepegawaian yang memuat data informasi pegawai BPIW termutakhir. Setiap pegawai akan memiliki username dan password untuk masuk ke dalam sistem dan dapat melakukan update data pribadi.

c. Sistem Monitoring Pengadaan Tanah (SIMONAH)

d. Sistem Pemrograman Keterpaduan

e. Basis Data Perkotaan

f. Aplikasi Evaluasi Keterpaduan

3.3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

Kompleksitas yang dihadapi dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah harus diimbangi dengan kapasitas kemampuan dan sumber daya yang salah satunya adalah pendanaan untuk mendukung hal tersebut. Pendanaan dalam pembiayaan isu-isu strategis di lingkungan BPIW perlu dipersiapkan kerangkanya terkait sumber dan mekanismenya baik dari pembiayaan pemerintah maupun pembiayaan yang lainnya untuk merencanakan pencapaian sasaran-sasaran pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah berdasarkan perkiraan realistik kebutuhan investasi dan kemampuan mendanai.


Atas dasar surat Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR nomor KU.01.04-SJ/222 Tentang Penyampaian Hasil Sidang Kabinet dan Rencana Penghematan/Pemotongan Belanja Kementerian PUPR, terdapat penghematan pagu Kementerian PUPR sebesar Rp. 8,513,396,740,000. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3 Daftar Pagu Anggaran Unit Eselon I Kementerian PUPR (Hasil Sidang Kabinet)

Unit Organisasi	Pagu (DIPA)	Penghematan	Pagu Efektif
SETJEN	435,431,285,000	0	435,431,285,000
DITJEN SDA	30,427,440,685,000	1,960,700,000,000	28,466,740,685,000
DITJEN BM	45,200,871,601,000	4,975,900,000,000	40,224,971,601,000
DITJEN CK	17,876,634,951,000	1,083,200,000,000	16,793,434,951,000
DITJEN PnP	7,697,759,159,000	355,396,740,000	7,342,362,419,000

Unit Organisasi	Pagu (DIPA)	Penghematan	Pagu Efektif
DITJEN BK	681,971,765,000	48,400,000,000	633,571,765,000
DITJEN PbP	224,171,215,000	0	224,171,215,000
ITJEN	105,813,829,000	0	105,813,829,000
BPIW	500,312,500,000	89,800,000,000	410,512,500,000
BALITBANG	500,647,513,000	0	500,647,513,000
BPSDM	450,966,362,000	0	450,966,362,000

Pagu Anggaran Awal BPIW TA. 2016 dialokasikan sebesar Rp. 500,312,500,000 (Lima ratus miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.12 Pohon Anggaran BPIW tahun 2016 DIPA Awal

Dari penghematan tersebut BPIW diminta pengurangan pagu sebesar Rp. 89,800,000,000 yang berasal dari sisa lelang dan kegiatan non prioritas sehingga pagu efektif BPIW semula Rp.500,312,500,000 menjadi Rp.410,512,500,000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.0.4 Daftar Pagu Anggaran Unit Eselon II BPIW (Hasil Sidang Kabinet)


Unit Eselon I	Pagu (Dipa)	Penghematan	Pagu (Efektif)
Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	95,544,547,000	7,609,385,000	87,935,162,000
Pusat Perencanaan Infrastruktur Pupr	72,858,953,000	14,702,826,000	58,156,127,000
Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur Pupr	88,125,000,000	17,319,608,000	70,805,392,000
Pusat Pengembangan Kawasan Strategis	129,415,000,000	23,355,066,000	106,059,934,000
Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan	99,318,000,000	20,632,887,000	78,685,113,000
Pengembangan Kawasan Merak-Bakauheni-Bandar Lampung-Palembang-Tanjung Api-Api (Mbbpt)	15,051,000,000	6,180,228,000	8,870,772,000
Total			410,512,500,000

Dikarenakan APBN-P hanya bisa dilaksanakan sekali dalam satu tahun dan Kementerian PUPR diminta untuk melakukan penghematan lagi setelah APBN-P maka Kementerian PUPR melakukan *self blocking* sebesar Rp. 6,980,000,000,000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5 Daftar Pagu Anggaran Unit Eselon II BPIW (Self Blocking)

Unit Organisasi	Pagu (Dipa)	Penghematan	Pagu (Efektif)
SETJEN	435,431,285,000	2,500,000,000	432,931,285,000
DITJEN SDA	28,636,814,843,000	2,000,000,000,000	26,636,814,843,000
DITJEN BM	40,738,484,918,000	2,960,000,000,000	37,778,484,918,000
DITJEN CK	17,603,718,801,000	1,500,000,000,000	16,103,718,801,000
DITJEN PnP	8,142,362,419,000	426,500,000,000	7,715,862,419,000
DITJEN BK	633,571,765,000	12,000,000,000	621,571,765,000
DITJEN PbP	224,171,215,000	9,000,000,000	215,171,215,000
ITJEN	105,813,829,000	2,000,000,000	103,813,829,000
BPIW	410,512,500,000	39,800,000,000	370,712,500,000
BALITBANG	530,164,855,000	10,500,000,000	519,664,855,000
BPSDM	450,966,362,000	17,700,000,000	433,266,362,000

Pagu Anggaran APBN-P BPIW TA. 2016 sebesar 410,512,500,000 dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 3.13 Pohon Anggaran BPIW tahun 2016 APBN-P

Dari penghematan tersebut BPIW diminta pengurangan pagu sebesar Rp. 39,800,000,000 yang berasal dari sisa anggaran lebih (SAL) sehingga pagu efektif BPIW semula Rp. 410,512,500,000 menjadi Rp. 370,712,500,000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6 Daftar Pagu Anggaran Unit Eselon II BPIW (Self Blocking)

Unit Eselon I	Pagu (Dipa)	Penghematan	Pagu (Efektif)
Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	87,935,162,000	1,943,143,000	85,992,019,000
Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR	58,156,127,000	1,550,234,000	56,605,893,000
Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR	70,805,392,000	32,906,623,000	37,898,769,000
Pusat Pengembangan Kawasan Strategis	106,059,934,000	0	106,059,934,000
Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan	78,685,113,000	3,400,000,000	75,285,113,000
Pengembangan Kawasan MBBPT	8,870,772,000	0	8,870,772,000
Total			370,712,500,000

Dikarenakan anggaran untuk pembayaran tunjangan kinerja mengalami defisit maka BPIW mengajukan permintaan untuk penambahan alokasi dana tunjangan kinerja sebesar Rp.4,421,898,000 sehingga pagu efektif BPIW yang semula Rp. 370,712,500,000 menjadi Rp. 375,134,398,000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.7 Daftar Pagu Anggaran Unit Eselon II BPIW (dengan tambahan Tukin)

UNIT ESELON II	PAGU (DIPA)	TAMBAHAN TUKIN	PAGU (EFEKTIF)
Sekretariat Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	87,935,162,000	4,421,898,000	90,413,917,000
Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR	58,156,127,000		56,605,893,000
Pusat Pemrograman Dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR	70,805,392,000		37,898,769,000
Pusat Pengembangan Kawasan Strategis	106,059,934,000		106,059,934,000
Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan	78,685,113,000		75,285,113,000
Pengembangan Kawasan MBBPT	8,870,772,000		8,870,772,000
Total			375,134,398,000

Pagu sebesar Rp. 375,134,398,000 ini menjadi sumber pendanaan yang dapat di gunakan BPIW dari total pagu sebanyak Rp 500,312,000,000 untuk berkinerja selama tahun anggaran 2016.



BAB 4

AKUNTABILITAS

KINERJA

BAB 4

Akuntabilitas Kinerja

Bab ini menjelaskan pertanggungjawaban akuntabilitas (capaian kinerja) baik keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis.

Akuntabilitas Kinerja BPIW merupakan perwujudan pertanggungjawaban terkait keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan BPIW dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan secara sistematis.

4.1 Capaian Kinerja Organisasi

4.1.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan capaian kinerja untuk tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Capaian Sasaran Strategis BPIW

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Kinerja (%)
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan	85	76,59	90,19
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan Penganggaran	Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR	85	77,04	90,63

- a) Sasaran “meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor, dan antar tingkat pemerintahan” dengan indikator “indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan” yang dihitung dengan melakukan agregat dari realisasi indikator Sasaran program 1 sehingga diperoleh realisasi sebesar 76,59%, dengan target 85%, sehingga kinerja sebesar 90,10 %. Dengan mengukur keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan, maka akan diketahui efektifitas strategi menterpadukan pembangunan Infrastruktur semua sektor di bidang PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan.
- b) Sasaran “meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran” dengan indikator “tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR” yang juga dihitung dengan melakukan agregat pada realisasi indikator sasaran program 2, diperoleh hasil realisasi sebesar 77,04%, dengan target 85%, sehingga kinerja sebesar 90,66%. Dengan mengukur keterpaduan kebijakan perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan infrastruktur PUPR, maka akan diketahui efektifitas perencanaan, pemrograman Kementerian PUPR yang ditujukan untuk menterpadukan pembangunan Infrastruktur semua sektor di bidang PUPR antar sektor, antar daerah dan antar pemerintahan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan serta fungsional linhgkungan fisik terbangun yang terpadu dalam dukungan fungsi, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan, dan waktu.

4.1.2 Capaian Kinerja Sasaran Program

Tabel 4.2 Capaian Sasaran Program BPIW

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	REALISASI 2016	KINERJA
1) PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH					
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR dalam kawasan 2 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS 3 Tingkat keterpaduan infrasruktur PUPR antar WPS	84% 83% 82%	77,77% 76,37% 75,62%	92,58% 92,01% 92,22%
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS 2 Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) - disparitas kebutuhan dengan pemrograman	85% 84%	80,39% 73,68%	94,58% 87,71%

C. Sasaran Program 1

Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan

- **Indikator 1**

Tingkat keterpaduan Infrastruktur PUPR di dalam kawasan:

Menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan di dalam Kawasan dalam WPS pada tahun yang diukur dibandingkan dengan rencana strategis dan rencana pengembangan, program dan pelaksanaan program jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan program dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR oleh unit kerja eselon bidang PUPR dan Pemerintah Daerah di dalam kawasan yang dikembangkan hingga akhir tahun yang diukur serta dikombinasikan melalui pembobotan tertimbang. Dengan mengukur keterpaduan infrastruktur PUPR di dalam kawasan, maka akan diketahui efektifitas program kegiatan BPIW yang ditujukan untuk menterpadukan pembangunan Infrastruktur semua sektor di bidang PUPR dalam kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan serta fungsional lingkungan fisik terbangun yang terpadu dalam dukungan fungsi, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan, dan waktu. Melalui perhitungan yang diperoleh dari cara pengukuran tersebut, hasilnya yaitu realisasi untuk indikator ini sebesar 77,77%, dengan target 84% sehingga kinerja sebesar 92,58%.

- **Indikator 2**

Tingkat keterpaduan Infrastruktur PUPR antar Kawasan:

Menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan antar kawasan di dalam WPS pada tahun diukur dibandingkan dengan rencana strategis dan rencana pengembangan, program jangka panjang, menengah, pendek dan tahunan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR oleh unit kerja eselon bidang PUPR dan Pemerintah Daerah antar kawasan yang dikembangkan hingga akhir tahun yang diukur, serta dikombinasikan melalui pembobotan tertimbang.

Dengan mengukur keterpaduan infrastruktur PUPR Antar Kawasan di dalam WPS, maka akan diketahui efektifitas program kegiatan BPIW yang ditujukan untuk menterpadukan pembangunan Infrastruktur semua sektor di bidang PUPR antar kawasan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan serta fungsional lingkungan fisik terbangun yang terpadu dalam dukungan fungsi, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan, dan waktu. Melalui perhitungan yang diperoleh dari cara pengukuran tersebut, hasilnya yaitu realisasi untuk indikator ini sebesar 76,37%, dengan target 83% sehingga kinerja sebesar 92,01%.

- **Indikator 3**

Tingkat keterpaduan Infrastruktur PUPR antar WPS:

Menghitung rasio/perbandingan antara keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR yang direncanakan antar WPS

pada tahun diukur dibandingkan dengan rencana strategis dan rencana pengembangan, program jangka panjang, menengah, pendek dan tahunan keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pelaksanaan pembangunan infrastruktur PUPR oleh unit kerja eselon bidang PUPR dan Pemerintah Daerah antar WPS yang dikembangkan hingga akhir tahun yang diukur, serta dikombinasikan melalui pembobotan tertimbang.

Dengan mengukur keterpaduan infrastruktur PUPR antar wilayah pengembangan strategis (WPS), maka akan diketahui efektifitas program kegiatan BPIW yang ditujukan untuk menterpadukan pembangunan Infrastruktur semua sektor di bidang PUPR antar WPS sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan serta fungsional lingkungan fisik terbangun yang terpadu dalam dukungan fungsi, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan, dan waktu. Melalui perhitungan yang diperoleh dari cara pengukuran tersebut, hasilnya yaitu realisasi untuk indikator ini sebesar 75,62%, dengan target 82% sehingga kinerja sebesar 92,22%.

D. Sasaran Program 2

Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri.

- **Indikator 1**

Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS:

Menghitung rasio/perbandingan antara realisasi kesesuaian tertinggi pengembangan kawasan/wilayah yang direncanakan Bappenas, Kementerian PUPR dan sektor lain terkait di dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS yang dikembangkan hingga akhir tahun diukur dengan rencana jangka panjang, rencana jangka menengah, dan rencana tahunan pembangunan infrastruktur PUPR dikurangi rata rata realisasinya dibandingkan dengan prata rata realisasinya serta dikombinasikan melalui pembobotan tertimbang.

Dengan mengukur keterpaduan perencanaan infrastruktur PUPR, maka akan diketahui efektifitas perencanaan kegiatan BPIW yang ditujukan untuk menterpadukan pembangunan Infrastruktur semua sektor di bidang PUPR dalam kawasan, antar kawasan dan antar WPS sesuai dengan daya dukung dan daya tampung kawasan serta fungsional lingkungan fisik terbangun yang terpadu dalam dukungan fungsi, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan, dan waktu. Melalui perhitungan yang diperoleh dari cara pengukuran tersebut, hasilnya yaitu realisasi untuk indikator ini sebesar 80,39%, dengan target 85% sehingga kinerja sebesar 94,58%.

- **Indikator 2**

Tingkat sinkronisasi program (fungsi, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan dan waktu) disparitas kebutuhan dengan pemrograman:

Membandingkan (ratio) dari program kegiatan infrastruktur PUPR yang berhasil diterpadukan dan disinkron dengan fungsional lingkungan fisik terbangun, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan dan waktu pada 35 WPS dan antar WPS di tahun diukur dibandingkan dengan rencana program ideal sesuai dengan kesepakatan

konreg, serta dikombinasikan melalui pembobotan dengan faktor-faktor non fisik antara lain aspek kelembagaan, pembiayaan, regulasi, serta manfaat ekonomi (berkurangnya disparitas dan meningkatnya pertumbuhan).

Dengan mengukur keterpaduan dan kesinkronan program (fungsi, lokasi, besaran, kesiapan pembangunan, waktu) disparitas kebutuhan dengan pemrograman, maka akan diketahui efektifitas program-program Kementerian PUPR yang ditujukan untuk menterpadukan pembangunan Infrastruktur masing-masing sektor di bidang PUPR baik dalam kawasan, antar kawasan maupun antar WPS sesuai dengan daya dukung dan daya tampung serta fungsional lingkungan fisik terbangun yang terpadu dalam lokasi, besaran, kesiapan pembangunan dan waktu. Melalui perhitungan yang diperoleh dari cara pengukuran tersebut, hasilnya yaitu realisasi untuk indikator ini sebesar 73,68%, dengan target 84% sehingga kinerja sebesar 87,71%.

4.1.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan

Capaian Sasaran Kegiatan Pusat Perencanaan Infrastruktur Tahun 2016 berdasarkan data *e-Monitoring* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Capaian Output Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2016	Realisasi 2016	Keuangan (%)		
					Rn	RI	Knj
1	Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antar wilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau	Jumlah dokumen rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antar wilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau yang disusun dan difasilitasi	10 Dokumen	10 Dokumen	100	99,43	99,43
2	Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/wilayah	Jumlah dokumen rumusan kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah	6 Dokumen	6 Dokumen	100	93,51	93,51
3	Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR	Jumlah dokumen rencana strategis serta rumusan rencana jangka panjang dan menengah pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	2 Dokumen	2 Dokumen	100	65,05	65,05
4	Fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan	Jumlah fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan	2 Laporan	2 Laporan	100	83,85	83,85
5	Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan dan infrastruktur	Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh stakeholder	2 Laporan	2 Laporan	100	90,20	90,20

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2016	Realisasi 2016	Keuangan (%)		
					Rn	RI	Knj
	bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat						
6	Layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah laporan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disebarluaskan	1 Laporan	1 Laporan	100	42,65	42,65
7	Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, antar WPS	Jumlah dokumen rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan pemrograman, penganggaran dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, antar WPS	4 Dokumen Rekomendasi	4 Dokumen Rekomendasi	100	84,67	84,67

Upaya Kegiatan Perencanaan Infrastruktur PUPR dalam mendukung program pengembangan infrastruktur wilayah memiliki 7 (tujuh) sasaran kegiatan dengan target sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja. Dari ketujuh sasaran tersebut, 7 output berkinerja sangat memuaskan karena realiasasi sudah mencapai 100% yang artinya sudah mencapai target.

Tabel 4.4 Capaian Output Pusat Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2016	Realisasi 2016	Keuangan (%)		
					Rn	RI	Knj
1	Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS	Jumlah rumusan program tahunan untuk 35 WPS yang sinkron	4 Dokumen Rumusuan	4 Dokumen Rumusuan	100	98,26	98,26
2	Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR	Jumlah layanan teknis yang diaplikasikan oleh stakeholders	1 Dokumen	1 Dokumen	100	100,00	100,00
3	Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR yang disusun	Jumlah Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR yang disusun	2 Dokumen Rekomendasi	2 Dokumen Rekomendasi	100	94,83	94,83
4	Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan	Jumlah dokumen kebijakan keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur	2 Dokumen	2 Dokumen	100	100	100

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2016	Realisasi 2016	Keuangan (%)		
					Rn	Rl	Knj
	dengan infrastruktur bidang PUPR	bidang PUPR yang dilaksanakan					
5	Layanan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR	Jumlah dokumen data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR yang disebarluaskan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	99,29	99,29

Kegiatan pemrograman dan evaluasi keterpaduan infrastruktur PUPR dalam mendukung program pengembangan infrastruktur wilayah memiliki 5 (lima) sasaran kegiatan dengan target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari kelima sasaran tersebut, seluruh output dapat memenuhi target sehingga berkinerja sangat memuaskan.

Tabel 4.5 Capaian Output Pusat Pengembangan Kawasan Strategis

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2016	Realisasi 2016	Keuangan (%)		
					Rn	Rl	K
1	Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR	Jumlah rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	7 Rencana	8 Rencana	100	99,66	99,66
2	Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR	Jumlah kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR yang disusun dan difasilitasi	6 Pedoman Teknis/ Dokumen	8 Pedoman Teknis/ Dokumen	100	93,44	93,44
3	Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah dokumen layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disebarluaskan	6 Dokumen	6 Dokumen	100	95,65	95,65
4	Area Inkubasi pada Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis yang dibangun	jumlah rencana induk area inkubasi Kawasan Strategis dan Antar Kawasan Strategis yang ditetapkan	2 Dokumen	6 Rencana Teknis/ Area Inkubasi	100	98,96	98,96
		Jumlah pengadaan tanah yang difasilitasi	6,59 Hektar				
		Implementasi Fisik Pengembangan Area Inkubasi Kawasan Strategis	2 Unit Anjungan Cerdas (MYC)				

		dan Antar Kawasan Strategis	2 Dokumen Manajemen Konstruksi (MYC)				
--	--	-----------------------------	--------------------------------------	--	--	--	--

Kegiatan pengembangan kawasan strategis dalam mendukung program pengembangan infrastruktur wilayah memiliki 4 (empat) sasaran kegiatan dengan target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari kelima sasaran tersebut, seluruh output dapat memenuhi target sehingga berkinerja sangat memuaskan.

Tabel 4.6 Capaian Output Pusat Pengembangan Kawasan Perkotaan

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2016	Realisasi 2016	Keuangan (%)		
					Rn	R1	K
1	Layanan dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.	Jumlah layanan data dan informasi	1 Laporan	1 Laporan	100	89,36	89,36
2	Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun	Jumlah dokumen rencana teknis area inkubasi pada kawasan perkotaan yang disusun dan ditetapkan	9 Dokumen Teknis	10 Dokumen Teknis	100	89,22	89,22
		Jumlah area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun					
3	Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	2 Draft Pedoman	2 Pedoman	100	77,69	77,69
4	Layanan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah layanan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	2 Laporan	1 Laporan	100	94,57	94,57
5	Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah dokumen rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi	19 Dokumen	18 Dokumen	100	88,59	88,59
6	Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan	Jumlah kebijakan teknis keterpaduan pengembangan	3 Dokumen	3 Dokumen	100	74,90	74,90

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2016	Realisasi 2016	Keuangan (%)		
					Rn	Rl	K
	perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang disusun dan difasilitasi					
7	Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	Jumlah dokumen rumusan program yang disinkronkan	3 Dokumen Rumusan	5 Dokumen rumusan	100	84,83	84,83

Kegiatan pengembangan kawasan perkotaan dalam mendukung program pengembangan infrastruktur wilayah memiliki 7 (tujuh) sasaran kegiatan dengan target sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Dari ketujuh sasaran tersebut, seluruh output dapat memenuhi target sehingga berkinerja sangat memuaskan.

Tabel 4.7 Capaian Output Sekretariat BPIW

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target 2016	Realisasi 2016	keuangan (%)		
					Rn	Rl	K
1	Layanan Admin Kepegawaian	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian	6 Laporan	6 Laporan	100	69,68	69,68
2	Perencanaan Program Anggaran dan Evaluasi Kinerja serta Pengelolaan Data	Jumlah Kegiatan Perencanaan Program dan Anggaran serta Evaluasi kinerja	10 Laporan	10 Laporan	100	85,40	85,40
		Jumlah Layanan Data Informasi					
3	Layanan Admin. Keuangan, Umum, dan BMN	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan, Umum dan BMN	5 Laporan	5 Laaporan	100	91,01	91,01
4	Layanan Hukum, Kerjasama, dan Informasi	Jumlah Layanan Produk dan Bantuan Hukum	7 Laporan	7 Laporan	100	87,61	87,61
		Jumlah Fasilitasi Kerjasama					
		Jumlah Layanan Informasi					

Demi terwujudnya Sasaran Meningkatnya Dukungan Layanan Manejemen untuk pengembangan infrastruktur wilayah di tahun 2016, Sekretariat BPIW memiliki 4 sasaran kegiatan yaitu berupa ketersediaan laporan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana; layanan administrasi kepegawaian; perencanaan program anggaran dan evaluasi kinerja serta pengelolaan data; layanan administrasi keuangan, umum, dan BMN; serta layanan hukum, kerjasama, dan informasi. Sasaran tersebut memiliki target dengan rincian masing-masing output yaitu untuk layanan administrasi kepegawaian sebanyak 7 laporan, perencanaan program anggaran dan evaluasi kinerja serta pengelolaan data sebanyak 9 laporan, layanan administrasi keuangan, umum, dan

BMN sebanyak 5 laporan, serta layanan hukum, kerjasama, dan informasi sebanyak 12 laporan. Keempat sasaran Sekretariat BPIW tersebut, seluruh output dapat memenuhi target sehingga berkinerja sangat memuaskan.

4.2 Perbandingan Kinerja Organisasi

Perbandingan kinerja organisasi perlu dilakukan sebagai langkah evaluasi terhadap kinerja organisasi untuk menjadi acuan baik dengan kinerja tahun sebelumnya maupun dengan target di tahun yang akan datang untuk melihat *gap* antara keduanya.

4.2.1 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2015 dengan Tahun 2016

Berikut merupakan perbandingan capaian kinerja sasaran strategis BPIW tahun 2015 dengan tahun 2016.

Tabel 4.8 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Strategis BPIW Tahun 2015 dan Tahun 2016

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	T 2015 (%)	R 2015 (%)	KNJ 2015 (%)	T 2016 (%)	R 2016 (%)	KNJ 2016 (%)
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan	80	77	96,25	85	76,59	90,10
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan Penganggaran	Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR	80	80	100	85	77,04	90,63

Realisasi yang terwujud untuk kedua sasaran strategis BPIW terjadi penurunan bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2015. Sasaran strategis “meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antar daerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan” kinerja mengalami penurunan yang sebelumnya sebesar 96,25% menjadi 90,10% di tahun 2016 ini. Begitu juga yang terjadi untuk Sasaran strategis “meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan penganggaran” pada tahun sebelumnya dapat memenuhi target sebesar 100%, di tahun 2016 ini kinerjanya hanya 95,63%.

Tabel 4.9 Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Program BPIW Tahun 2015 dan Tahun 2016

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	T 2015	Rl 2015	Knj	T 2016	Rl 2016	Knj
1) Program Pengembangan Infrastruktur Wilayah								
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR dalam kawasan 2 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS 3 Tingkat keterpaduan infrasrtruktur PUPR antar WPS	78	78,68	100.87	84	77,77	92.58
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS 2 Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) - disparitas kebutuhan dengan pemrograman	80	80,33	100.41	85	80,39	94.58
			78	80,27	102.91	84	73,68	87.71

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat perbandingan capaian kinerja Sasaran program BPIW tahun 2015 dan tahun 2016. Pada sasaran program 1 dengan indikator 1 “Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR dalam kawasan” di tahun 2015 kinerja yang dicapai sebesar 100,87%, sedangkan pada tahun 2016 kinerja yang dicapai sebesar 92,58%. Pada indikator 2 “Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS” di tahun 2015 kinerja yang dicapai sebesar 100,56%, sedangkan pada tahun 2016 kinerja yang dicapai sebesar 92,01%. Pada indikator 3 “Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR antar WPS” di tahun 2015 kinerja yang dicapai sebesar 97,92%, sedangkan pada tahun 2016 kinerja yang dicapai sebesar 92,22%. Kemudian untuk sasaran program 2 untuk indikator 1 “Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS” di tahun 2015 kinerja yang dicapai sebesar 100,41%, sedangkan di tahun 2016 kinerja yang dicapai sebesar 94,58%. Pada indikator 2 “Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) - disparitas kebutuhan dengan pemrograman” di tahun 2015 kinerja yang dicapai sebesar 102,91%, sedangkan di tahun 2016 kinerja yang dicapai sebesar 87,71%.

4.2.2 Perbandingan Kinerja Tahun 2016 dengan Target Renstra

Dari tabel di bawah ini terlihat bahwa capaian kinerja sasaran strategis BPIW dibandingkan target renstra untuk indikator kinerja “indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan” terealisasi sebesar 76,59% dari target sebesar 85%, dan untuk indikator kinerja “tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR terealisasi 77,06% dari target sebesar 85%.

Tabel 4.10 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2016 dengan Target Renstra Tahun 2015-2019

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2016 (%)	Target 2015-2019 (%)	Realisasi 2016 (%)
1	Meningkatnya keterpaduan pembangunan infrastruktur PUPR antardaerah, antar sektor dan antar tingkat pemerintahan	Indeks rasio dukungan infrastruktur PUPR terhadap keterpaduan pengembangan kawasan	85	100	76,59
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan, pemrograman, dan Penganggaran	Tingkat keterpaduan kebijakan, perencanaan, pemrograman terhadap penganggaran pembangunan bidang PUPR	85	100	77,04

Hasil pengukuran sasaran strategis BPIW merupakan agregat dari sasaran programnya sehingga tidak jauh berbeda yang terjadi pada capaian sasaran program BPIW di tahun 2016.

Tabel 4.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Program Tahun 2016 dengan Target Renstra Tahun 2015-2019

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	TARGET 2015-2019	REALISASI 2016
1) PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH					
1	Meningkatnya keterpaduan infrastruktur PUPR dengan pengembangan kawasan strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat Keterpaduan Infrastruktur PUPR dalam kawasan	84%	100%	77,77%
		2 Tingkat keterpaduan infrastruktur PUPR antar kawasan di dalam WPS	83%	100%	76,37%
		3 Tingkat keterpaduan infrasruktur PUPR antar WPS	82%	100%	75,62%

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2016	TARGET 2015-2019	REALISASI 2016
1) PROGRAM PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH					
2	Meningkatnya keterpaduan perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR dengan pengembangan Kawasan Strategis baik di perkotaan, kluster industri maupun perdesaan	1 Tingkat keterpaduan perencanaan dengan pelaksanaan (deviasi) dalam kawasan, antar kawasan, dan antar WPS 2 Tingkat sinkronisasi program (waktu, fungsi, lokasi, besaran) - disparitas kebutuhan dengan pemrograman	85% 84%	100% 100%	80,39% 73,68%

Selain capaian kinerja sasaran yang bersifat *outcome*, Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah juga menghasilkan capaian yang sifatnya output sebagaimana target yang juga tertuang dalam Renstra PUPR 2015-2019. Capaian output tahun 2016 ini tidak sepenuhnya memenuhi target-target yang tertuang dalam renstra. Salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya target output renstra karena besar pagu yang dianggarkan berbeda dengan anggaran yang diproyeksikan dalam renstra, tetapi ada beberapa output menghasilkan capaian melebihi target. Adapun rincian capaian output yang dihasilkan BPIW hingga tahun 2016 dapat dilihat Gambar 4.1 Dan Tabel 4.12 sampai dengan Tabel 4.15.




Gambar 4.1 Capaian output BPIW hingga Tahun 2016

Tabel 4.12 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Perencanaan Infrastruktur PUPR

No.	Output	Target	Capaian	Rincian
1	Kebijakan dan strategi keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR antar sektor/ wilayah	7	6	Penguatan Konektivitas Nasional Bidang PUPR dengan Keterpaduan WPS di Wilayah Timur
				Penyusunan Pedoman Penilaian Estetika Infrastruktur untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Infrastruktur PUPR (3)
				Inventarisasi Kebijakan Pendanaan Pembangunan Infrastruktur PUPR
				Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengelolaan WPS
2	Rencana jangka panjang dan rencana strategis pembangunan infrastruktur terpadu bidang PUPR	9	2	Review dan Sosialisasi Renstra Kementerian PUPR 2015-2019
				Review Renstra BPIW 2015-2019
3	Rencana induk dan rencana pengembangan infrastruktur bidang PUPR terpadu antarsektor, antar wilayah pengembangan strategis, antartingkat pemerintahan, dan antarpulau	12	10	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Sumatera
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Jawa-Bali
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Kalimantan
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Sulawesi
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Kepulauan Nusa Tenggara
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Kepulauan Maluku
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur PUPR Pulau Papua
				Penyusunan Rencana Keterpaduan Infrastruktur PUPR Antar Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) Brebes-Cilacap, Rembang-Trenggalek
				Fasilitasi dan Pendampingan Dalam Perumusan Rencana Infrastruktur Wilayah I
				Fasilitasi dan Pendampingan Dalam Perumusan Rencana Infrastruktur Wilayah II
4	Layanan data dan informasi pengembangan infrastruktur terpadu bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	2	1	Pengelolaan Publikasi dan Komunikasi Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR
5	Fasilitasi kerjasama regional dan global yang dilaksanakan	4	2	Pengembangan Kerjasama Regional dan Global dalam Mendukung Infrastruktur PUPR 2016
				Penyiapan Materi Teknis Konferensi HABITAT Dunia Tahun 2016
6	Layanan teknis terkait kebijakan teknis perencanaan pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	1	2	Bimbingan teknis dan pengawasan keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR Wilayah I


No.	Output	Target	Capaian	Rincian
				Bimbingan teknis dan pengawasan keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR Wilayah II
7	Rekomendasi hasil evaluasi keterpaduan perencanaan, pemrograman dan pengembangan infrastruktur PUPR dalam kawasan, antar kawasan, antar WPS	1	4	Koordinasi dan Fasilitasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR di WPS 11 dan 14
				Koordinasi dan Fasilitasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR di WPS 29
				Koordinasi dan Fasilitasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR di WPS 30
				Koordinasi dan Fasilitasi Keterpaduan Infrastruktur PUPR di WPS 3
8	Rekomendasi hasil analisis dampak dan manfaat keterpaduan pengembangan infrastruktur PUPR	1	0	
9	Program jangka panjang dan jangka menengah keterpaduan yang telah disinkronisasi	1	0	
10	Skema pembiayaan pengembangan yang disusun dan difasilitasi	2	0	

Renstra merupakan salah satu output utama BPIW yang berada di bawah naungan Pusat Perencanaan Infrastruktur PUPR. Di dalam renstra tercantum sasaran-sasaran dari seluruh Unit Organisasi dalam rangka pembangunan infrastruktur PUPR.



Gambar 4.2 Sasaran pembangunan infrastruktur PUPR tahun 2016 dalam Renstra

Di tahun 2016, output yang dihasilkan terkait Renstra PUPR ini adalah dilakukannya review Renstra. Secara garis besar, tahapan yang dilalui dalam melakukan review renstra dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.3 Tahapan Review Renstra PUPR 2015-2019

Perlu dilakukannya review renstra disebabkan adanya beberapa kondisi yang mengakibatkan perlunya penyesuaian perencanaan. Adanya isu-isu strategis yang berkembang, pencapaian kinerja di tahun yang telah berjalan terutama terkait target dan realisasi beserta kendala/permasalahan, serta pendanaan. Kondisi tersebut memerlukan adanya perubahan dan penyesuaian terhadap perencanaan di tahun 2017, 2018, 2019 terutama terkait arah kebijakan dan strategi, target program dan kegiatan, maupun dari sisi pendanaan. Alur pikir review renstra dapat dilihat dalam ilustrasi berikut.



Gambar 4.0.4 Ilustrasi Alur Pikir Review Renstra PUPR 2015-2019


Sampai dengan saat ini, BPIW telah menghasilkan 7 Rencana Induk di 7 Pulau/Kepulauan Utama, yaitu Sumatera, Jawa-Bali, Pulau Kalimantan; Pulau Sulawesi; Kepulauan Nusa Tenggara; Kepulauan Maluku; dan Pulau Papua. Rencana induk disusun demi mewujudkan

pembangunan yang terpadu infrastruktur bidang PUPR, dan telah diselaraskan dengan perencanaan infrastruktur non PUPR dalam rangka mewujudkan pengembangan WPS.



Gambar 4.5 Rencana Induk Pulau/Kepulauan Pengembangan Infrastruktur PUPR

Salah satu contoh Rencana Induk yang disusun yaitu *Master Plan* Pulau Sumatera 2015 – 2025 yang mencakup 5 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS) mulai dari Sabang sampai Tanjung Api-API, serta wilayah di luar WPS. Untuk implementasinya, telah disusun *Development Plan* untuk mengetahui kebutuhan program PUPR dari Tahun 2015 hingga 2019, termasuk kebutuhan untuk kawasan perkotaan, industri, dan pariwisata.




Gambar 4.6 Masterplan Infrastruktur PUPR Pulau Sumatera 2015-2025 dan Development Plan 2015-2019

Tabel 4.13 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pemrograman dan Evaluasi Keterpaduan

No.	Output	Target	Capaian	Rincian
1	Pedoman teknis sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR	3	0	
2	Program tahunan keterpaduan yang telah disinkronisasi untuk 35 WPS	26	4	Sinkronisasi Program dan pembiayaan TA. 2018 Pembangunan Infrastruktur PUPR di WPS Wilayah I dan II
				Perumusan Program dan Program Prioritas Nasional Kementerian PUPR tahun 2017 (Fasilitasi Konreg)
				Fasilitasi Pemrograman Dana Alokasi Khusus serta Identifikasi Sumber Pendanaan untuk Pembiayaan Infrastruktur PUPR 2017
				Bantuan Teknis Pemdampingan Kegiatan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Untuk Direktorat Jenderal (SDA, BM, CK dan PP)
3	Layanan teknis terkait sinkronisasi program jangka pendek dan tahunan keterpaduan pembangunan infrastruktur wilayah bidang PUPR	15	1	Penyusunan Program Jangka Pendek Keterpaduan Kawasan Dengan Infrastruktur PUPR tahun 2018-2020 di WPS Pusat Pertumbuhan Baru, Sedang Berkembang, dan Terpadu
4	Rekomendasi hasil evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR	3	2	Monitoring dan Evaluasi Program Kementerian PUPR terhadap Pengembangan Wilayah I
				Monitoring dan Evaluasi Program Kementerian PUPR terhadap Pengembangan Wilayah I
5	Kinerja pelaksanaan kebijakan dan program keterpaduan pengembangan kawasan dengan infrastruktur bidang PUPR	9	2	Pengukuran Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS Wilayah Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara dan Kalimantan
				Pengukuran Keterpaduan Infrastruktur PUPR Pada WPS Wilayah Pulau Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua - Papua Barat
6	Layanan data dan informasi keterpaduan antara pengembangan kawasan dan infrastruktur bidang PUPR	6	3	Pengumpulan Data dan Informasi untuk Penyusunan Program Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR di WPS Pusat Pertumbuhan Sedang Berkembang
				Pengumpulan Data dan Informasi untuk Penyusunan Program Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR di WPS Pusat Pertumbuhan Terpadu
				Pengumpulan Data dan Informasi untuk Penyusunan Program Jangka Pendek Keterpaduan Pengembangan Kawasan dengan Infrastruktur PUPR di WPS Pusat Pertumbuhan Baru

Dalam rangka menajamkan program utama pada *development plan*, telah disusun program pembangunan jangka pendek 3 tahun (2018-2020) dan Program Tahunan. Arahan Program Tahun 2018 yang telah disusun ini dapat menjadi bahan awal dalam proses pembahasan,

penajaman, dan sinkronisasi program dalam proses Pra-Konreg yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017.



Gambar 4.7 Program Jangka Pendek 2018-2020 dan Program Arah WPS 2 Medan-Tebing Tinggi-Dumai-Pekanbaru 2018

Dukungan sistem informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan BPIW diperlukan sebagai bentuk pelaksanaan *e-government*. Dalam pelaksanaan Pra Konsultasi Regional,

BPIW memiliki Sistem Informasi Pemrograman yang akan membantu dalam proses penajaman dan sinkronisasi program pembangunan infrstruktur PUPR. Sistem Informasi Pemrograman (SIP) telah digunakan sejak pelaksanaan Pra Konreg tahun 2016.



Gambar 4.0.8 Sistem Informasi Pemrograman (sip-pupr.pu.go.id)

Tabel 4.14 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pengembangan Kawasan Strategis

No.	Output	Target	Capaian	Rincian
1	Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR	5	8	Rapermen Pedoman Pengembangan Infrastruktur Terpadu Kawasan
				Penyusunan Rapermen Pedoman Inkubasi Kawasan
				Materi Teknis Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Anjungan Cerdas
				Penyusunan Standar Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah
				Penyusunan Ketentuan Zonasi Sistem Nasional WPS MBBPT
				Fasilitasi Penyusunan Standard Manajemen Mutu Pengembangan Kawasan Strategis
				rencana Rinci Pengembangan Kawasan
				Fasilitasi dan Penyiapan Kebijakan Pengembangan MBBPT
2	Rencana keterpaduan pengembangan kawasan strategis dan antar kawasan strategis dengan pembangunan infrastruktur bidang PUPR	9	8	Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu WPS di Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan
				Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu WPS di Pulau Maluku
				Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu Kawasan Strategis Pariwisata Pantai
				Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu Pariwisata Pegunungan


No.	Output	Target	Capaian	Rincian
				Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu WPS di Pulau Sumatera
				Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu WPS di Pulau Nusa Tenggara
				Rencana Pembangunan Infrastruktur Terpadu WPS di Pulau Jawa dan Bali
				Monitoring dan Evaluasi Keterpaduan Infrastruktur MBBPT
3	Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	2	6	Rencana Aksi Tahunan Implementasi Keterpaduan Program dan Kawasan Strategis Wilayah I
				Rencana Aksi Tahunan Implementasi Keterpaduan Program dan Kawasan Strategis Wilayah II
				Rencana Aksi Tahunan Program Pengadaan Tanah Infrastruktur PUPR
				Rencana Aksi Tahunan Implementasi Keterpaduan Program Antar Kawasan Strategis Wilayah I
				Rencana Aksi Tahunan Implementasi Keterpaduan Program Antar Kawasan Strategis Wilayah II
				Penyusunan Sistem Manajemen Pelaksanaan Keterpaduan Program Infrastruktur Wilayah Pengembangan Strategis
4	Area inkubasi pada kawasan strategis yang dibangun	11	4	Perancangan dan Pembangunan Terintegrasi Anjungan Cerdas Wilayah Pengembangan Strategis Jogja-Prigi-Blitar-Malang
				Manajemen Konstruksi Perancangan dan Pembangunan Terintegrasi Anjungan Cerdas Wilayah Pengembangan Strategis Jogja-Prigi-Blitar-Malang
				Perancangan dan Pembangunan Terintegrasi Anjungan Cerdas Wilayah Pengembangan Strategis Gilimanuk-Denpasar-Padang Bai
				Manajemen Konstruksi Perancangan dan Pembangunan Terintegrasi Anjungan Cerdas Wilayah Pengembangan Strategis Gilimanuk-Denpasar-Padang Bai
5	Fasilitasi pencadangan dan pengadaan tanah yang dilaksanakan untuk 35 WPS	20	2	Pembebasan Tanah Inkubasi Infrastruktur Wilayah
				Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Infrastruktur PUPR

Selama tahun 2015 dan 2016, BPIW telah selesai menyusun *Masterplan/Rencana Induk Pembangunan Infrastruktur PUPR* dan *Development plan/Rencana Pengembangan Infrastruktur PUPR* pada 35 Wilayah Pengembangan Strategis (WPS). Pada Tahun 2015 telah disusun 17 *Masterplan & Development Plan* WPS serta 2 lokasi pada WPS Pulau-Pulau Kecil Terluar (Natuna dan Anambas). Sedangkan pada tahun 2016 ini, disusun 17 *Masterplan & Development Plan* sisanya, termasuk Pulau Enggano dan Simuk pada WPS Pulau-Pulau Kecil Terluar.

35
MP & DP
WPS

Tahun 2015
Tahun 2016

MP: Masterplan/Rencana induk pembangunan infrastruktur PUPR (10 tahun)
DP: Development plan/rencana pengembangan infrastruktur PUPR (5 tahun)



Gambar 4.9 Masterplan dan Development Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR 35 WPS

Adapun rincian Masterplan dan Development plan yang disusun pada tahun 2016 dapat dilihat pada gambar berikut.


WPS 1 (Sabang – Banda Aceh - Langsa)	WPS 3 (Batam – Tanjung Pinang)	WPS 4 (Sibolga – Padang - Bengkulu)	WPS 5 (Jambil – Palembang – Pangkal Pinang – Tanjung Pandan)	WPS 7 (Jakarta – Bogor – Ciawi - Sukabumi)
WPS 8 (Jakarta – Cirebon - Semarang)	WPS 10 (Yogyakarta – Solo – Semarang)	WPS 14 (Surabaya – Pasuruan - Banyuwangi)	WPS 15 (Gilimanuk – Denpasar – Padang Bay)	WPS 16 (Tanjung – Mataram - Mandalika)
WPS 17 (Sumbawa Besar – Dompu - Bima)	WPS 18 (Waingapu – Labuan Bajo – Ende - Maumere)	WPS 20 (Ketapang – Pontianak – Singkawang – Sambas)	WPS 26 (Palu - Banggai)	WPS 27 (Mamuju – Makale – Palopo – Kendari – Bau-bau – Wangi-wangi)
	WPS 29 (Ternate – Sofifi – Daruba)	WPS 30 (Amboin – Masohi)	WPS 35 (Enggano dan Simuk)	

Gambar 4.10 Rincian Masterplan dan Development Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR WPS yang disusun pada tahun 2016

WPS 1 Sabang-Banda Aceh-Langsa merupakan salah satu WPS di Pulau Sumatera. Untuk menerpadukan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan kawasan perkotaan, pelabuhan, bandar udara, dan kawasan strategis telah disusun *Masterplan Pengembangan Kawasan Pertumbuhan dan Pengembangan Infrastruktur*. Sebagai contoh, pada Tahun 2025 direncanakan terbangun jalan tol trans Sumatera, Bendungan Paya Seunara,

Benduga Rajul, Bendungan Keureuta, Bendungan Rukoh, Bendungan Tiro, Infrastruktur Terpadu Cipta Karya terpadu di simpul-simpul perkotaan.

Sedangkan Development Plan WPS 1 menunjukkan program utama infrastruktur PUPR pada Tahun 2015-2019. Salah satunya yaitu Pembangunan ruas jalan Gampong Reung Kraya-Gampong Paya Seunara, serta pembangunan infrastruktur permukiman kumuh perkotaan strategis Kota Banda Aceh.



Gambar 4.11 Masterplan Pengembangan Infrastruktur Strategis WPS 1 Sabang-Banda Aceh-Langsa 2025



Gambar 4.12 Development Plan Pengembangan Infrastruktur Strategis WPS 1 Sabang-Banda Aceh-Langsaa 2025

Selain *Masterplan & Development Plan* WPS, BPIW juga telah menyusun *Masterplan & Development Plan* Kawasan Strategis. Sampai dengan tahun 2016, total keseluruhan yang telah disusun sebanyak 12 (dua belas) *Masterplan & Development Plan* Kawasan Strategis (lihat gambar.). Pada Tahun 2015 lalu tersusun *Masterplan & Development Plan* 4 kawasan strategis, yaitu:

- Kawasan Cikarang Bekasi Laut (CBL);
- Kawasan Danau Toba;
- Kawasan Food Estate Merauke;
- Kawasan Magelang – Muntilan – Borobudur.

Sedangkan pada tahun 2016 ini telah tersusun 8 *Masterplan & Development Plan* kawasan strategis, yaitu:

- Kawasan strategis Pariwisata Pantai (Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Wakatobi, Morotai, dan Raja Ampat);
- 3 Kawasan Strategis Pegunungan dan Budaya (Brastagi, Bromo-Tengger-Semeru, dan Toraja).

12

MP & DP
Kawasan
Strategis



KAWASAN STRATEGIS 2015

Kaw. Cikarang Bekasi Laut (CBL)

Kaw. Danau Toba

Kaw. Food Estate Merauke

Kaw. Magelang – Muntilan – Borobudur

KAWASAN STRATEGIS 2016

Kaw. Strategis Pariwisata Pantai

- Tanjung Kelayang
- Tanjung Lesung
- Wakatobi
- Morotai
- Raja Ampat

Kaw. Strategis Pegunungan dan Budaya


- Brastagi
- Bromo-Tengger-Semeru
- Toraja

Gambar 4.13 Masterplan dan Development Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR


Kawasan Strategis Pariwisata Pantai Morotai merupakan salah satu kawasan strategis di WPS 29 Ternate – Sofifi – Daruba. Pada Tahun 2025, infrastruktur strategis bidang PUPR yang direncanakan terbangun antara lain:

- Jaringan jalan Nasional Daruba – Wayabula – Sopi – Berebere – Sangowo yang mantap dan handal;
- Tersedianya rumah khusus kawasan perbatasan;
- Terevitalisasinya seluruh kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Morotai Selatan dan Morotai Selatan Barat; dan
- Terpenuhinya PSD Permukiman pada pusat-pusat kegiatan utama (KEK Morotai, KSPN Morotai, KTM Morotai)

Sama halnya dengan WPS, pada Kawasan Strategis Pariwisata Pantai Morotai juga telah disusun *development plan* berisi program utama pada tahun 2015-2019. Program yang akan mulai dijalankan pada tahun 2018 antara lain Peningkatan kualitas jalan Sofi – Wayabula, pembangunan jalan akses wayabul, preservasi dan pelebaran ruas Bere Bere – Sofi, dan Pengembangan SPAM Bere Bere.



Gambar 4.14 Masterplan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pariwisata Strategis



Gambar 4.15 Development Plan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Pariwisata Strategis

Tabel 4.15 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Pengembangan Kawasan Perkotaan

No.	Output	Target	Capaian	Rincian
1	Kebijakan teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	4	3	Penyusunan Program Keterpaduan Infrastruktur PUPR Bidang Perkotaan dan Perdesaan
				Penyiapan Keterpaduan Pengembangan Kawasan Perkotaan Kota Besar dan Kota Baru
				Penyiapan Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur PUPR Kota Terpadu Mandiri dan KPPN
2	Rencana keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	22	18	Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Bandar Lampung dsk dan Pontianak dsk (2)
				Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Perkotaan Cilacap dsk dan Perkotaan Cirebon dsk (2)
				Penyusunan Masterplan Infrastruktur PUPR Kawasan Perkotaan PKN dan PKW di Pulau Sumatera dan Jawa (2)
				Penyusunan Masterplan Infrastruktur PUPR Kawasan Perkotaan PKN dan PKW di Pulau Kalimantan dan Sulawesi (2)
				Penyusunan Masterplan Infrastruktur PUPR Kawasan Perkotaan PKN dan PKW di Pulau Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (4)
				Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Kota Baru Maja, Bandar Kayangan, Sofifi dan Tidore (3)
				Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan Baru Palembang Raya dan Bimindo (2)
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Hinterland/Kawasan Perdesaan di Pusat-pusat Produksi Primer (Pulau Sumatera (Perupuk, Sei Rambai), Pulau Jawa (Kab. Trenggalek, Kab. Tulungagung, Kab. Ponorogo, dan Ciwidey), Kepulauan Maluku (Kao, Taniwel), dan Pulau Papua (Lagari Jaya)).
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Hinterland/Kawasan Perdesaan di Pusat-pusat Produksi Primer (Pulau Kalimantan (Kota Bangun , Sungai Raya, dan Respen Tubu), Pulau Sulawesi (Tenga, Wakatobi, dan Donggala), Pulau Bali, dan Kepulauan Nustra (Kuta Awang, dan Ende)).
				Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdesaan di Pusat-pusat Produksi Primer di Pulau Kalimantan (Kab. Sambas dan Kab. Malinau) dan Papua (Kab. Keerom) dan pedoman teknis pembangunan infrastruktur perdesaan.
3	Layanan data dan informasi keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	2	1	Pengembangan Sistem Informasi Perkotaan dan Penyusunan Basis Data Kawasan Perdesaan Strategis

No.	Output	Target	Capaian	Rincian
4	Program jangka pendek keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	2	5	Pemantauan dan Evaluasi Metropolitan di Luar Pulau Jawa
				Pemantauan dan Evaluasi Metropolitan di Pulau Jawa
				Pemantauan dan Evaluasi Kota Kecil dan Perdesaan
				Pelaksanaan Penyusunan Program Eselon II, Lakip, PK, e-Mon, Buku Tahunan
				Penyiapan Perangkat Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Urban Management Tools)
5	Area inkubasi pada kawasan perkotaan yang dibangun	17	10	Penyusunan Studi Kelayakan dan Pra Desain Kawasan Prioritas Pada Kawasan Metropolitan Mebidangro dan Mamminasata
				Penyusunan Studi Kelayakan dan Pra Desain Kawasan Prioritas Pada Kawasan Metropolitan Kedungsepur dan Gerbangkertasusila
				Penyusunan Studi Kelayakan dan Pra Desain Kawasan Prioritas Pada Kawasan Metropolitan Jabodetabekpunjur dan Cekungan Bandung
				Penyusunan Studi Kelayakan dan Pra Desain Kawasan Prioritas Pada Kawasan Metropolitan Sarbagita dan Yogyakarta
				Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Pedesaan Strategis di Kabupaten Trenggalek
				Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Pedesaan Prioritas Nasional
6	Pedoman teknis, rencana, dan program keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	4	2	Penyusunan Pedoman Infrastruktur Hijau, Indeks Kesehatan dan Kebahagiaan dan Indeks Mobilitas dan Aksesibilitas Jaringan Jalan pada Kawasan Perkotaan serta Penyusunan Materi Teknis Indeks Infrastruktur PUPR
				Penyusunan Pedoman Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Rencana Pengembangan Kawasan Metropolitan
7	Layanan Teknis keterpaduan pengembangan kawasan perkotaan dengan infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat	9	1	Pelaksanaan SMM, KPI dan Pengembangan Kapasitas SDM

Dalam kegiatan pengembangan kawasan perkotaan, BPIW juga telah menyusun *Masterplan & Development Plan* kawasan perkotaan. Sampai dengan tahun 2016 sebanyak 22 kawasan serta 8 Feasibility Studies dan Pra Desain Kawasan Perkotaan.

Masterplan & Development Plan yang disusun pada tahun 2015 adalah:

1. 4 Kota Baru (Sei Mangke, Kemayoran, Tanjung Selor, dan Sofifi);
2. 1 Kota Besar (Pekanbaru);
3. 7 Kawasan Metropolitan (Mebidangro, Jabodetabekpunjur, Cekungan Bandung, Kedung Sepur, Gerbang Kertasusila, Sarbagita, Mamminasata); dan
4. 1 Kawasan Perkotaan (Kawasan Perkotaan Yogyakarta).

Sedangkan Pada Tahun 2016 ini *Masterplan & Development Plan* yang disusun yaitu:

1. 3 Kota Baru (Kota Baru Maja, Bandar Kayangan dan Sofifi-Ternate);

2. 4 Kota Besar (Kota Bandar Lampung, Cirebon, Cilacap, dan Pontianak); dan
3. 2 Kawasan Metropolitan (Kawasan Metropolitan Baru Palembang Raya dan Kawasan Metropolitan Baru Bimindo).

Selain itu juga telah disusun MP&DP berupa indikasi program (*quick assessment*) untuk 60 kota otonom dan 70 PKN/PKW.



Gambar 4.16 Masterplan dan Development Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR

Kawasan Kota Baru Maja merupakan salah satu kawasan perkotaan yang menjadi lingkup WPS 7 Jakarta - Bogor - Ciawi - Sukabumi 2025 dan WPS 9 Tanjung Lesung - Sukabumi - Pangandaran - Cilacap. Pada kawasan ini telah disusun *masterplan* tahun 2025 dimana program infrastruktur strategis yang direncanakan terbangun antara lain:

1. Jalan tol Serang - Panimbang, Jalan tol Serpong - Cinere, Jalan tol Kunciran - Serpong, Jalan tol Serpong - Balaraja, dan Jalan Akses Pamulang - Maja;
2. Bendungan Sindang Heula, dan Bendungan Karian;
3. Rumah MBR bersubsidi dan infrastruktur permukiman;



Gambar 4.17 Masterplan Pembangunan Infrastruktur KPS Kota Baru Maja 2025

Selain itu juga telah disusun *development plan* yang merupakan program utama Kawasan Kota Baru Maja Tahun 2015-2019 dan program arahan tahunan sebagai penajaman dari *development plan* yang telah disusun.



Gambar 4.18 Development Plan Pembangunan Infrastruktur KPS Kota Baru Maja 2015-2019

Untuk kawasan perdesaan telah 26 *Masterplan & Development Plan* Kawasan Perdesaan Strategis (KPS) yaitu:

- 1) KPS di Pulau Sumatera (Kawasan Juli, Dolok Masihul, Toapaya, Mandeh, Pulau Rimau, Sukadana);
- 2) KPS di Pulau Kalimantan (Kawasan Segedong, Mentarang, Kuala Kurun, Halong, Loa Kulu);
- 3) KPS di Kepulauan Nusa Tenggara (Kawasan Sakra, Tambora, Kelimutu, Wini);
- 4) KPS Pulau Sulawesi (Kawasan Likupang, Olele, Napu, Ladongi, Malino);
- 5) KPS Trenggalek; dan
- 6) Kawasan Periurban (Kawasan Lembang, Pleret, Tumpang, Kediri, Tampaksiring).

Selain itu, telah disusun juga *Masterplan & Development Plan* 14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) dengan 4 lokasi (Tabanan, Praya, Labuan Bajo, dan Daruba) yang ditangani oleh Kementerian PUPR dan sisanya oleh Kementerian Perdesaan dan ATR.



26 Kawasan Perdesaan Strategis (KPS)

14 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)


(4 lokasi oleh Kementerian PUPR, 8 Lokasi oleh Kementerian Perdesaan, dan 2 Lokasi oleh Kementerian ATR)

Gambar 4.19 Masterplan dan Development Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR

KPPN Tabanan termasuk dalam WPS 15 Gilimanuk – Denpasar – Padang Bay yang terdiri atas 23 Desa. Berdasarkan Masterplan KPPN Tabanan Tahun 2018- 2028, ditetapkan 3 zona, antara lain:

1. Zona 1, berpusat di Desa Gadungan yang berfungsi sebagai Pusat Pengolahan Komoditas Tanaman Pangan, Packaging, Sortasi dan Lantai Jemur dan Branding;
2. Zona 2, berpusat di Desa Belimbing yang berfungsi sebagai Pusat Pengolahan Komoditas Campuran, Packaging, Sortasi dan Lantai Jemur dan Branding; dan
3. Zona 3, berpusat di Desa Sanda, yang berfungsi sebagai Pusat Pengolahan Kopi, Packaging, Sortasi dan Lantai Jemur dan Branding.


MASTERPLAN KPPN TABANAN 2018-2020



Gambar 4.20 Masterplan Pembangunan Infrastruktur PUPR

Selanjutnya, telah disusun juga *development plan* KPPN Tabanan sebagai jabaran program utama pengembangan infrastruktur strategis yang kemudian dipertajam dengan program jangka pendek Tahun 2018-2020.

DEVELOPMENT PLAN KPPN TABANAN 2018-2022 (PROGRAM UTAMA)



Gambar 4.21 Development Plan Pembangunan Infrastruktur PUPR

Tabel 4.16 Capaian Output Target Renstra Kegiatan Dukungan Manajemen Pengembangan Infrastruktur Wilayah

No.	Output	Target	Capaian	Rincian
1	Laporan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, organisasi dan tata laksana.	8	6	Penyusunan Rencana Pengelolaan Pegawai dalam Pembinaan Manajemen Kepemimpinan BPIW Peningkatan Kinerja SDM BPIW Mendukung Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Pembentukan Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Pelaksanaan Reformasi Birokrasi BPIW Manajemen Penerapan Sistem Manajemen Mutu di Lingkungan BPIW Penyiapan Kelembagaan Pengelolaan Infrastruktur PUPR
2	Laporan perencanaan anggaran, evaluasi kinerja, serta pengelolaan data dan informasi	9	10	Perencanaan dan Pelaksanaan Program dan Anggaran BPIW Penyusunan Kriteria dan Mekanisme Prioritas Program Perencanaan Anggaran BPIW (2) Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan BPIW Pengolahan dan Pengelolaan Data BPIW Pembuatan Media Informasi Program Pengembangan Infrastruktur PUPR Monitoring Pengumpulan Data WPS Sumbawa Besar-Dompu-Bima Peningkatan Kinerja Perencanaan Anggaran BPIW (2) Monitoring Pengumpulan Data WPS Pulau-Pulau Kecil Terluar
3	Laporan pelayanan umum, pengelolaan keuangan dan BMN	9	5	Konsolidasi Penyusunan Laporan Keuangan Bimtek Pengelolaan BMN dan Laporan Persediaan Manajemen Asset dan Penyusunan Juknis Kodefikasi Persediaan BPIW Pengelolaan Tata Persuratan, Kearsipan, dan Rumah Tangga BPIW Pengelolaan Ke-Satker-an di Lingkungan BPIW
4	Laporan penyelenggaran bantuan hukum, kerjasama dan komunikasi publik	9	7	Pelaksanaan Kerja Sama Keterpaduan Infrastruktur Wilayah Legal Drafting dan Bantuan Hukum Penyelenggaraan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (2) Penyusunan Informasi Rutin BPIW Pedyediaan dan Peyebarluasan Informasi BPIW Pembangunan Fasilitas Informasi Keterpaduan infrastruktur BPIW Monitoring dan Evaluasi Koordinasi Pengembangan Infrastruktur di WPS Palangkaraya-Banjarmasin-Batulicin

Pada Tahun 2015 dan 2016, BPIW telah menyusun 90 Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Laksana BPIW sebagai pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (Sertifikasi ISO 9001) di bidang Kesekretariatan, Perencanaan Strategis dan Analisis Manfaat, Perencanaan Infrastruktur, Penyusunan Program, Pengembangan Kawasan Strategis, Fasilitasi Pengadaan Tanah, serta Pengembangan Kawasan Perkotaan.

90 Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Laksana BPIW

(Kesekretariatan, Perencanaan Strategis dan Analisis manfaat, Perencanaan Infrastruktur, Penyusunan Program, Pengembangan Kawasan Strategis, fasilitasi Pengadaan Tanah, serta Pengembangan Kawasan Perkotaan)

Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (Sertifikasi ISO 9001)



Gambar 4.22 90 Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Laksana BPIW

Pada tahun 2016, BPIW memiliki platform penyimpanan (dokumentasi) dan penyebarluasan data BPIW yang dikelola dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPIW. Bank data merupakan bagian dari website BPIW yang berada di bawah domain website Kementerian PUPR. Selain pihak internal Kementerian PUPR yang menjadi target pengguna Bank Data BPIW, pihak eksternal juga ditargetkan sebagai pengguna baik Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN/Asosiasi/Pengembang, maupun masyarakat pada umumnya.



Gambar 4.23 Bank Data BPIW (bpiw.pu.go.id/bank-data)

Data yang ada pada Bank data BPIW tentunya tidak semua dapat diakses oleh setiap individu. Pengelolaan jenis data ini diklusterkan dengan 3 level berbeda yaitu:

1. *Public*: setiap user dapat langsung mengakses
2. *Requested*: memerlukan *username* dan *password* untuk mengaksesnya
3. *Private*: hanya dapat diakses oleh admin

4.3 Analisis Kinerja Organisasi

Dalam mendukung kinerja organisasi BPIW dalam pembangunan infrastruktur PUPR yang terpadu dengan pengembangan wilayah, sumber daya yang menjadi input menjadi faktor yang sangat penting dalam menentukan kinerja organisasi. Pada tahun 2016 Kementerian PUPR mengalami penghematan/pemotongan anggaran sebagai hasil Sidang Kabinet sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal nomor KU.01.04-SJ/222. Setelah terjadi penghematan sebagai hasil sidang kabinet bahkan Kementerian PUPR kembali diminta untuk melakukan penghematan/*self blocking*. Penghematan anggaran di lingkungan Kementerian PUPR membuat program yang sudah diprogramkan oleh sektor-sektor tidak sepenuhnya dapat dijalankan. Hal ini berpengaruh pada pencapaian keterpaduan infrastruktur yang ditargetkan pada tahun 2016 dimana dari hasil pengukuran menunjukkan tidak semua realisasi dapat mencapai targetnya.

Penghematan anggaran juga tentunya berpengaruh pada anggaran BPIW yang juga dilakukan penghematan. Adanya penghematan membuat BPIW harus melakukan penyesuaian anggaran terhadap perencanaan yang telah dilakukan terhadap program dan kegiatan di tahun 2016. Hal ini sempat menghambat pelaksanaan kegiatan di lingkungan BPIW, tetapi tetap berusaha berkinerja maksimal dengan melakukan koordinasi, penyesuaian, dan perencanaan kembali. Dengan dilakukannya hal tersebut akhirnya BPIW dapat menghasilkan capaian output yang baik meskipun tidak semua target dapat tercapai.

4.3.1 Analisis Penyebab Keberhasilan

Adapun yang menjadi pengungkit keberhasilan pencapaian kinerja BPIW adalah:


1. BPIW merupakan hasil reformasi birokrasi dalam rangka inovasi perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR yang memadukan program-program infrastruktur PUPR dengan pengembangan wilayah/kawasan serta mensinkronkan program antar-infrastruktur;
2. Proses perencanaan dan pemrograman infrastruktur PUPR sudah tidak lagi berupa kompilasi rencana dan program dari sektor-sektor;
3. Perencanaan pengembangan wilayah yang aplikatif dan siap diprogramkan untuk dilaksanakan oleh Unit Organisasi;
4. Perencanaan program dan kegiatan BPIW sudah mengikuti arahan kebijakan nasional yakni *money follow program* dan program-program prioritas nasional.

4.3.2 Analisis penyebab Kegagalan

Adapun dalam pencapaian kinerja BPIW terdapat hal-hal yang menjadi penghambat di tahun 2016 ini yaitu:

1. Instrumen pengukuran indikator kinerja BPIW sangat bergantung pada program Unit Organisasi lain yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Adanya penghematan anggaran membuat beberapa kegiatan yang telah diprogramkan tidak dapat terlaksana;
2. Target indikator kinerja dan pagu anggaran yang tercantum dalam renstra memiliki kecenderungan naik setiap tahunnya, sedangkan pagu alokasi perencanaan tahun 2016 tidak bisa memenuhi target yang telah direncanakan. Bersamaan dengan hal tersebut pada tahun 2016 terdapat penghematan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja yang lebih rendah dari pencapaian tahun 2015;
3. Proses Bisnis BPIW saat ini belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien sehingga masih diperlukan koordinasi yang kuat antar pusat untuk menghasilkan output yang inovatif, mudah diimplementasikan, serta mudah dipahami oleh sektor dengan harapan BPIW dapat menjadi *center of excellence*; dan
4. Sulitnya mendapat data dan informasi yang dibutuhkan berdampak terhadap pengukuran sasaran strategis dan sasaran program yang menjadi tanggungjawab BPIW.

4.4 Efisiensi dan Efektivitas



Gambar 4.24 Perbandingan Realisasi Anggaran BPIW Tahun 2015, 2016 menurut pagu DIPA (APBNP) dan pagu efektif

Berbicara efisiensi tidak dapat dilepaskan dari sumber daya. Jika dilihat berdasarkan pagu, pada tahun 2015 Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah memiliki pagu sebesar Rp525.000.000.000 dan terserap sebesar Rp367.723.373.000 (70,04%) sedangkan pada tahun 2016 pagu BPIW sebesar Rp414.934.398.000 dapat terserap sebesar Rp340.957.499.000 (82,17). Berdasarkan perbandingan kedua realisasi anggaran tersebut, pada tahun 2016 penyerapan anggaran BPIW lebih besar namun dengan angka yang lebih kecil dari tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa BPIW dapat menggunakan anggaran dengan lebih efisien untuk dapat mencapai sasaran kinerja yang dituju. Jadi, efisiensi BPIW pada tahun 2016 ini dapat dilihat dari sisi penggunaan anggaran.

4.5 Realisasi Anggaran

Sesuai dengan dokumen DIPA tahun anggaran 2016 (APBN-P), BPIW mengelola pagu anggaran sebesar Rp 414,934,398,000 untuk mendukung tugas dan fungsi dalam menangani isu-isu strategis dalam pembangunan infrastruktur PUPR dalam pengembangan wilayah serta mensinkronkan program-program PUPR untuk membangun infrastruktur PUPR yang tepat sasaran dan berdampak langsung pada masyarakat.

Tabel 4.17 Realisasi Anggaran Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah Tahun 2016 menurut pagu DIPA (APBNP) dan pagu efektif

Satker	Pagu (Dipa)	Pagu (Efektif)	Realisasi (Dipa)		Realisasi (Efektif)	
			(Rp Ribu)	%	(Rp Ribu)	%
SEKRETARIAT	92,357,060	90,413,917	72,780,073	78.80	72,780,073	80.50
PUSAT 1	58,156,127	56,605,893	52,357,241	90.03	52,357,241	92.49
PUSAT 2	70,805,392	37,898,769	35,350,038	49.93	35,350,038	93.27
PUSAT 3	106,059,934	106,059,934	104,322,803	98.36	104,322,803	98.36
PUSAT 4	78,685,113	75,285,113	68,497,589	87.05	68,497,589	90.98
MBBPT	8,870,772	8,870,772	7,649,755	86.24	7,649,755	86.24
TOTAL	414,934,398	375,134,398	340,957,499	82.17	340,957,499	90.89

Berbeda dengan tahun 2015 dimana organisasi BPIW baru berjalan efektif pada bulan agustus, di tahun 2016 ini BPIW untuk pertama kalinya dapat melaksanakan anggaran sejak awal tahun. Pagu anggaran BPIW pada tahun anggaran 2016 setelah APBN-P sebesar Rp 414,934,938,000 (Pagu DIPA), namun dikarenakan adanya *self blocking* maka pagu anggaran BPIW hanya dapat digunakan sebesar Rp 375,134,398,000 (Pagu Efektif). *Self Blocking* sebesar Rp 39,800,000,000 sebagian besar dari alokasi dana Balai yang masih belum terlaksana pada tahun anggaran 2016.

Kendala-kendala yang terjadi pada penyerapan anggaran BPIW di tahun 2016 berasal dari faktor internal maupun eksternal BPIW. Faktor internal yang mempengaruhi penyerapan anggaran BPIW seperti kurangnya koordinasi dan komunikasi antar Pusat dan antar Bagian/Bidang sehingga ada kegiatan yang berjalan bersamaan, sulitnya mensinkronkan waktu dan peserta yang kegiatannya melibatkan pihak internal BPIW. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi perencanaan pelaksanaan kegiatan BPIW seperti adanya Rapat Kerja dengan DPR, penelaahan anggaran, dan rapat lainnya.



BAB 5

PENUTUP

BAB 5

Penutup

5.1. Permasalahan

Sebagai sebuah organisasi yang memegang peranan strategis dalam hal perencanaan dan pemrograman di Kementerian PUPR, masih terdapat permasalahan yang menghambat dalam pencapaian kinerja BPIW di tahun 2016 antara lain:

1. Belum ditetapkannya Renstra BPIW;
2. Instrumen pengukuran indikator kinerja BPIW sangat bergantung pada program Unit Organisasi lain yang tertuang dalam dokumen perencanaan. Adanya penghematan anggaran membuat beberapa kegiatan yang telah diprogramkan tidak dapat terlaksana;
3. Target indikator kinerja dan pagu anggaran yang tercantum dalam renstra memiliki kecenderungan naik setiap tahunnya, sedangkan pagu alokasi perencanaan tahun 2016 tidak bisa memenuhi target yang telah direncanakan. Bersamaan dengan hal tersebut pada tahun 2016 terdapat penghematan sehingga berpengaruh terhadap pencapaian kinerja yang lebih rendah dari pencapaian tahun 2015;
4. Proses Bisnis BPIW saat ini belum sepenuhnya berjalan efektif dan efisien sehingga masih diperlukan koordinasi yang kuat antar pusat untuk menghasilkan output yang inovatif, mudah diimplementasikan, serta mudah dipahami oleh sektor dengan harapan BPIW dapat menjadi *center of excellence*;
5. Sulitnya mendapat data dan informasi yang dibutuhkan berdampak terhadap pengukuran sasaran strategis dan sasaran program yang menjadi tanggungjawab BPIW.
6. Perlu memantapkan output (*Master Plan* dan *Development Plan*) yang dihasilkan untuk dapat diimplementasikan terutama oleh Unor di Kementerian PUPR;
7. Belum operasional nya Balai menyebabkan beberapa alokasi anggaran terkait belum dapat dilaksanakan secara optimal;
8. Faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan; dan
9. Adanya penyesuaian anggaran yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2016.

5.2. Langkah Ke Depan

Dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan capaian program yang lebih baik diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Perlunya penyempurnaan serta pemahaman yang mendalam terhadap pelaksanaan Bisnis Proses BPIW untuk memperoleh output dan outcome, sehingga arahan program yang disampaikan dalam Pra Konreg tidak berupa kompilasi program sektor namun merupakan inovasi program yang disusun dari proses perencanaan guna mendorong pengembangan wilayah;
2. Penetapan dokumen review Renstra Kementerian PUPR dan Renstra BPIW;
3. Lokus-lokus prioritas nasional perlu menjadi perhatian khusus untuk menghasilkan program yang bermanfaat (contoh: infrastruktur untuk pengembangan KSPN, penyelesaian NCICD, NUP, perencanaan pembangunan infrastruktur pada kawasan perbatasan, dsb.);
4. *Masterplan* dan *Development Plan* yang dihasilkan oleh BPIW harus mudah dipahami (*user friendly*) serta dapat menjadi acuan perencanaan pembangunan infrastruktur oleh sektor;
5. Dibutuhkan juga koordinasi tingkat lanjut dengan Kementerian/Lembaga non PUPR dalam penyusunan MP dan DP;
6. Pembinaan SDM BPIW yang lebih optimal untuk meningkatkan kinerja organisasi;
7. Menguatkan koordinasi internal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan BPIW;
8. Menyusun rencana aksi sebagai upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan;
9. Menyusun dan menjalankan tatalaksana terkait administrasi kesatkeran.

BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

